



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAROLOP SINAGA, Pekerjaan Petani, Alamat : Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PINTA HASOLOAN SINAGA, Pekerjaan Petani, Alamat : Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENTI SITUMEANG, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Balige Km. 2 Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No. 291/SK/2020/PN Blg tanggal 20 Juli 2020

L a w a n :

MANIUR SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KASMIN SUGIRO SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ROTULUS SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Gambiri, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SANJALI SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Gambiri, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

DATO SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALES SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

SAHAT MANUMPAK SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

KADIR SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

ALEM SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

JUNSOK SITUMORANG, Pekerjaan Petani, Alamat : Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

IDA RUBINEM, Pekerjaan Petani, Alamat: Lumban Godang , Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BINARIS SITUMORANG, S.H., dan rekan**, Advokat yang beralamat di Jalan Melanthon Siregar, Gg. Barito A Blok 4, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 337/SK/2020/PN Blg tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;
- Mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2020 dengan nomor register 63/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II adalah keturunan/Ahli waris Alm. Op.JUMAING SINAGA, dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili seluruh keturunan Alm. OP.JUMAING SINAGA.
2. Bahwa Alm. Op. JUMAING SINAGA memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama : 1). Alm. Op.Mangarubun Sinaga (Appangarubun), 2). Alm. Op. Raja Ujuan Sinaga , 3). Alm. Op. Mangulak Sinaga (Ampamulak).
3. Bahwa Alm. Op. Mangarubun Sinaga (Appangarubun) memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Alm. Huta Sinaga, Alm.Barani Sinaga, dan Alm. Lekkus Sinaga.
4. Bahwa Alm. Op. Raja Ujuan Sinaga memiliki 4 (empat) anak yang bernama : Alm.Abraham Sinaga, Alm.Karal Sinaga, Alm.Mateus Sinaga, Alm.Bolonpin Sinaga.
5. Bahwa Alm. Op. Mangulak Sinaga (Ampamulak) Sinaga memiliki 5 (Lima) orang anak yang bernama : 1). Alm. Segel Sinaga, 2). Alm.Boi Sinaga, 3). Alm.Tua Sinaga, 4).Alm. Pissa Sinaga, 5).Alm.Henok Sinaga.
6. Bahwa Alm. Barani Sinaga memiliki empat orang anak yaitu : 1).Alm. Pudin Sinaga, 2). Alm. Gasa Sinaga, 3).Alm.Guntar Sinaga dan 4). Alm. Jonson Sinaga.
7. Bahwa Penggugat I adalah anak dari Alm. Segel Sinaga, dimana ayah Segel Sinaga Adalah alm.Op.Mangulak Sinaga alias Apamulak, selanjutnya Alm. Op Mangulak Sinaga alias Apamulak adalah anak ketiga dari Alm. OP.JUMAING SINAGA, sehingga Penggugat I memiliki Kapasitas serta memiliki Hubungan Hukum dengan Tanah perkara.
8. Bahwa demikian halnya dengan Penggugat II adalah anak dari Alm. Jonson Sinaga, dimana Alm. Jonson Sinaga adalah anak dari Alm. Barani Sinaga, selanjutnya Alm. Barani Sinaga adalah anak dari : Alm. Op. Mangarubun Sinaga alias Apangarubun, dan Alm. Op.Mangarubun Sinaga alias Apangarubun adalah anak Pertama dari Alm. OP.JUMAING SINAGA, Sehingga Penggugat II juga memiliki kapasitas dan Hubungan Hukum dengan tanah perkara.

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Alm. Op. JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III-190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dari Boekoe Radja Bioes –Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 juli 1977 .
10. Bahwa Op. Jumaing Sinaga memperoleh tanah perkampungan dan arealnya tersebut dari orangtuanya yang bernama Alm. Op. Landong Sinaga.
11. Bahwa Alm. Op Landong Sinaga memiliki 2 orang anak laki-laki antara lain:
 - 1). Alm. A.Landong Sinaga yang membuka lahan dan perkampungan di wilayah Palipi, sedangkan Alm. Op Jumaing sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli hingga para ahli warisnya secara turun-temurun sampai kepada Penggugat I,II dan ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga.
12. Bahwa sebagai Pemilik Huta/Kampung Sipuli, Alm. Op.JUMAING SINAGA juga memiliki sebidang tanah ladang yang digunakan untuk bercocok tanam yang berada di areal Huta Sipuli yang diwariskan secara turun temurun kepada seluruh ahli warisnya termasuk Penggugat I dan Penggugat II, dan sampai saat ini belum dibagi-bagi oleh seluruh ahli waris/keturunan alm.Op. Jumaing sinaga.
13. Bahwa adapun luas tanah milik Alm. Op. Jumaing Sinaga secara keseluruhan yaitu Kampung/Huta Sipuli beserta seluruh arealnya adalah seluas lebih kurang 100 Ha , Terletak di Huta/Kampung Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan	: Adian Padang, Lumban Gambiri
Barat berbatas dengan	: Sungai Silubung
Selatan berbatas dengan	: Simanuk manuk
Utara berbatas dengan	: Sungai Panoguan Losung
14. Bahwa adapun tanah yang menjadi Objek perkara adalah:
 - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi)
dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat-tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

15. Bahwa tanah perkara I dan tanah perkara II dulunya merupakan satu kesatuan, akan tetapi karena adanya pembangunan Jalan umum sehingga tanah Perkara I dan tanah perkara II menjadi terpisah oleh Jalan umum, namun sejarah dan dasar kepemilikan Penggugat-penggugat atas tanah perkara I dan tanah perkara II adalah sama.
16. Bahwa tanah Perkara I dan tanah perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan tanah milik Alm. Op. Jumaing Sinaga yaitu : Huta Sipuli beserta arealnya dengan luas lebih kurang 100 Ha, yang diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya/ahli warisnya dan belum pernah dibagi-bagi sehingga masih milik bersama seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga termasuk Penggugat I dan Penggugat II.
17. Bahwa tanah perkara I, dan tanah perkara II sejak dari Alm. Op. Landong Sinaga hingga diwariskan kepada Alm.Op. Jumaing Sinaga diusahai secara terus menerus secara turun –temurun hingga sampai kepada Penggugat I dan Penggugat II, beserta seluruh ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga yang tinggal menetap di kampung/Huta Sipuli dengan menanami tanaman Pinus.

18. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, beserta seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, yaitu : sekitar bulan desember tahun 2007, Tergugat I s/d Tergugat XI secara bersama-sama dengan melawan Hak dan melawan Hukum telah mencoba mengusahai tanah perkara I & tanah perkara II dengan cara merusak tanaman-tanaman pinus milik Penggugat I,II dan milik Keturunan Op. Jumaing Sinaga yang lain serta menanami tanaman-tanaman diatas tanah perkara I ,II seperti tanaman Kopi, Ubi, Jagung dan tanaman lain dan mendirikan Pondok-pondok diatas tanah milik para Penggugat.
19. Bahwa Penggugat I, II bersama ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga telah berusaha melarang Tergugat I s/d Tergugat XI agar tidak mengusahai tanah perkara I dan tanah perkara II karena tanah perkara I dan tanah perkara- II adalah tanah milik keturunan/Ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, Namun Tergugat I s/d Tergugat XI tidak peduli bahkan mengatakan bahwa tanah perkara I, dan tanah perkara -II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XI yang diperoleh dari nenek moyangnya..
20. Bahwa lebih parahnya lagi pada tanggal 22 Desember 2007 Tergugat- II (Kasmin sugiro Situmorang) telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I tanpa memperdulikan larangan dari Penggugat I,II beserta seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, Namun Penggugat I,II beserta seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga mencoba sabar menunggu kesadaran Tergugat-tergugat.
21. Bahwa Penggugat telah menunggu lama adanya kesadaran Tergugat-tergugat, Namun Tergugat tidak berubah bahkan semakin meraja lela dan memperluas pengusahaannya, sehingga pada tahun 2011, Penggugat kembali menemui Tergugat-tergugat untuk mengingatkan agar tanah perkara I dan II dikembalikan kepada Keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah perkara I, dan tanah perkara -II, Namun Tergugat – I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI tetap tidak mau dan berkeras dengan mengklaem tanah Perkara I dan tanah perkara- II.

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai dan kekeluargaan, Namun Tergugat-tergugat tidak mengindahkan teguran-teguran Penggugat dan ahli waris Lain Alm. Op. Jumaing Sinaga sehingga Alm. Jhonson Sinaga (Ayah dari Penggugat II) dan Marolop Sinaga (Penggugat I) telah pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balige dalam perkara No.54/Pdt.G/2011/PN.Blg, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk) dikarenakan Luas tanah dalam gugatan kurang sesuai dengan Objek/tanah yang digugat.
23. Bahwa setelah Gugatan Penggugat No.54/Pdt.G/2011/PN.Blg dinyatakan tidak dapat diterima, Tergugat-tergugat merasa menang dan bahkan semakin meraja lela dengan mengusahai tanah perkara dengan cara menebangi Pinus milik Penggugat-penggugat serta membakar lahan secara membabi buta dan tidak lagi menghargai Penggugat, selanjutnya Penggugat mengingatkan Tergugat-tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, Namun Tergugat-Tergugat, berkeras dan tetap mengabaikan teguran Penggugat-penggugat, akhirnya Penggugat-penggugat kembali melaporkan Tergugat-tergugat ke Polres Samosir atas pengrusakan dan pembakaran lahan milik Penggugat-penggugat.
24. Bahwa meskipun Tergugat I s/d Tergugat XI telah dilaporkan oleh Penggugat I,II ke Polres Samosir dengan pengrusakan dan pembakaran lahan milik Penggugat-Penggugat beserta seluruh ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga, akan tetapi Tergugat I s/d Tergugat XI tetap mengusahai tanah perkara I dan tanah Perkara II dengan menanami Kopi, Ubi kayu, Jagung dan tanaman-tanaman muda tanpa memperdulikan tegoran dan keberatan dari Penggugat-penggugat, sehingga persoalan ini kembali dibawa Penggugat-penggugat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk disidangkan.
25. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat XI yang mengusahai tanah perkara I dan tanah perkara II dengan cara merusak tanaman milik Penggugat serta , menanami tanaman Kopi, Ubi kayu, Jagung dan tanaman lain, mendirikan pondok-pondok di atas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta mengatakan tanah perkara I dan tanah perkara II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XI, tanpa seijin dan Sepengetahuan Penggugat I,II,

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op.Jumaing Sinaga, selaku Pemilik sah tanah terperkara I dan tanah Perkara II adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).

26. Bahwa tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I serta mengklaem tanah perkara I dan II, tanpa seijin dan Sepengetahuan Penggugat I, II dan seluruh keturunan dan ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku Pemilik sah tanah terperkara, adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).
27. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI yang menguasai, mengusahai, mengklaem tanah terperkara serta mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah terperkara I dan II, telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat I, II, dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi.
28. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat I, II, dan seluruh keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga, akibat perbuatan Tergugat I, s/d Tergugat XI adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat-tergugat telah menginjak-injak hak dan harga diri Penggugat I, II, dan ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga, dengan menguasai/mengusahai tanah terperkara I, II, serta mendirikan bangunan diatas tanah perkara I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga, dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat I, II, beserta ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga akibat perbuatan Tergugat-tergugat tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah).
29. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX yang mengusahai/menguasai tanah terperkara I dan tanah perkara II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat I, II,

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga karena harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dimana untuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara dan biaya-biaya Pendaftaran Gugatan serta biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).

30. Bahwa oleh karena tanah perkara I dan tanah perkara II adalah merupakan tanah milik Penggugat I,II beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga yang diperoleh berdasarkan warisan turun-temurun dari Alm. Op. Jumaing Sinaga maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, s/d Tergugat XI, atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, s/d Tergugat XI maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi Hukum.

31. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XI yang mengusahai/menguasai tanah perkara I dan tanah perkara II dengan cara menanam tanaman Kopi, Ubi, Jagung dan tanaman-tanaman lain, serta mendirikan pondok-pondok dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara serta mengatakan tanah perkara I dan tanah perkara II adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I s/d Tergugat XI maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah perkara I dan tanah perkara II serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah perkara I, serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II dan seluruh ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga, dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat I,II beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah Perkara I dan Tanah perkara II.

32. Bahwa agar tuntutan Penggugat I,II, tidak Illusoir kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah perkara I dan tanah perkara II kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat I, II, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara [Conservator beslaag].

33. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad].

34. Bahwa untuk menghindari adanya kelalaian Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan bilamana Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dihukum untuk membayar denda/Dwangsom sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat-tergugat lalai menjalankan isi putusan.

35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI adalah perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas tanah Perkara I dan tanah perkara II.
2. Menyatakan agar terhadap tanah Perkara I dan tanah Perkara II diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

DALAM POKOK PERKRA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga .
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
 - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.
Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.
Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.
Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.
 - Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .
Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .
Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat
Utara berbatas dengan : Jalan Umum.
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II
Adalah tanah milik bersama seluruh Keturunan/ahli waris Alm. Op. JUMAING SINAGA yang diperoleh berdasarkan warisan turun Temurun dari alm. OP JUMAING SINAGA
4. Menyatakan tanah Perkara I dan tanah Perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang termasuk areal Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, seluas lebih kurang 100 Ha dengan batas-batas :

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri
 - Barat berbatas dengan : Sungai Silubung
 - Selatan berbatas dengan: Simanuk manuk
 - Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II, III,IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum .
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah Perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II, dan ahli waris lain Alm. Op.Jumaing Sinaga dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I,II, dan seluruh keturunan Alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah Perkara I dan tanah perkara II dengan leluasa.
8. Menghukum Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang tumbuh dan berdiri diatas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang ada dan berdiri diatas tanah perkara I,II serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II,dan ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II, beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku Pemilik sah tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan leluasa.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar denda setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).
12. Menghukum Tergugat I,II, III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RENI H. TANJUNG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 2 point No. 7 baris pertama tentang Nama Pihak Tergugat -VII menyebutkan nama Tergugat-VII adalah:
TUPPAK SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
Diperbaiki menjadi:
SAHAT MANUMPAK SITUMORANG, Pekerjaan Petani Alamat : Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
2. Bahwa pada halaman 3 point No. 14 tentang luas tanah perkara adalah:

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.
Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.
Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.
Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.
- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .
Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .
Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat
Utara berbatas dengan : Jalan Umum.
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

Diperbaiki menjadi:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.
Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.
Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.
Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.
- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar,

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

3. Bahwa dalam halaman 7 point 3 petitum Gugatan menyebutkan:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II

Diperbaiki menjadi:

- Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.

Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.

Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I.

- Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .

Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .

Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat baik secara formil maupun materiil, karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, serta tidak berdasar menurut hukum, sehingga tidak memenuhi Standar gugatan yang benar menurut hukum.

Bahwa dengan ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena gugatan Penggugat tidak mengandung nilai kebenaran dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan dan uraian uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Yang Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk mengklaim Obyek sebidang tanah yang adalah sebagai Warisan secara turun-temurun dari Leluhur para Tergugat yaitu : Sebidang tanah atau Perkampungan yang dulunya dibuka oleh Op. PURBATUA SITUMORANG yang kemudian diusahai dan dikuasai secara turun temurun oleh Op. RAJA DEAK SITUMORANG. Maka semestinya, Penggugat harus menarik seluruh

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris atau keturunan dari Op. PURBATUA SITUMORANG dan atau Keturunan Op. RAJA DEAK SITUMORANG Sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini.

Bahwa karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Op. PURBATUA SITUMORANG dan Op. RAJA DEAK SITUMORANG sebagai tergugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai kurang pihak, dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalam pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan dalil dalam eksepsi, sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Para Tergugat, menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas dalil Para Penggugat sebagaimana dimuat dalam point 9 dalam gugatan, yang menyatakan bahwa : 'Alm. Op. Jumaing Sinaga adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, beserta arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III-190 No. 110 Tanggal 1 Juli 1908, sebagaimana termuat dalam salinan dari *Boekoe Radja Bioes-Samosir Hoendoelan* Palipi No. 5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada Tanggal 15 Juli 1977'. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana disebut sama sekali tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran secara hukum, karena Jumaing Sinaga dalam register sebagaimana disebut sama sekali tidak disebut sebagai 'Pemilik Kampung (Huta) Sipuli'. Bahwa dalam Kuitipan dari Register de Kampoengs met de daarover besturende Radja's Hoendoelan Palipi, Nomor 19/2011, Tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, menjelaskan bahwa status O. Djoemaing adalah sebagai *Kepala Kampung* atau *K. Hoofd*. Sedangkan yang menjadi Pembuka Kampung atau *Toenggane Ni Hoeta* adalah Pangariman Situmorang.
4. Sebelum memasuki bantahan lebih rinci dan sistematis tentang dalil Penggugat sebagaimana disebut, Para Tergugat terlebih dahulu menjelaskan Silsilah/Tarombo, serta Sejarah kepemilikan tanah di Kampung (Huta) Sipuli, termasuk tanah terperkara sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat, di

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagai berikut:

Bahwa untuk pertama kali sebbagai Pembuka dan Pendiri Perkampungan (Batak = Huta), Sipuli (Adian Padang- Sipuli), Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, adalah Op. PURBATUA SITUMORANG. Di mana Op. PURBATUA SITUMORANG, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Sidom-dom Situmorang, dan 2. Guru Balelung Situmorang. Selanjutnya, Op. Sidom-dom Situmorang memilik 2(dua) orang anak, yaitu : 1. Op. Souaon Situmorang, dan 2. Op. Tumodor Situmorang. Selanjutnya, Op. Souaon Situmorang memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :1. Op. Sotaronggal Situmorang 2. Op. Manggapang Situmorang, 3. Op. Mataniari Situmorang, 4. Op. Bong-bong Situmorang, 5. Op. Tumiur Situmorang, 6. Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon - Sipuli)

Bahwa Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon - Sipuli), mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli), 2. Op. Raja Na Pang Situmorang (Huta Sipuli), 3. Op. Pangariman Situmorang (Tunggane huta Lumban Godang), 4. Op. Bahal Gaja Situmorang (Adian Padang-Sipuli), 5. Op. Mangalasa Situmorang (Sipuli), 6. Op. Mangaliat Situmorang (Sipuli), 7. Op. Parhutamtam Situmorang.

Bahwa pada saat Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda melakukan Pendaftaran/registrasi Kampung (Batak : Huta), dimana, bila berdasarkan registrasi kampung (huta) sebagaimana disebut, Nama Kampung Lumban Godang (Sipuli) dibuka oleh Op. Pangariman Situmorang yang dalam Buku kutipan dari Registrasi *De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's, Hoendoelan Palipi*, No. 19/2011 tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, yang menjelaskan bahwa nama *Tunggane Hoeta (Pembuka Kampung/Huta)* adalah Op. PANGARIMAN SITUMORANG.

Bahwa orangtua dari Op. Pangariman Situmorang, yaitu Op. RAJA DEAK SITUMORANG (Raja Bolon-Sipuli) menikah dengan Br. Sinaga yaitu salah seorang putri dari Op. Landong Sinaga, dari Palipi (Oppuratus Bagasan), Desa Palipi, Kecamatan Palipi. Selanjutnya, Op. Raja Deak Situmorang (Raja Bolon-Sipuli) mengajak ipar kandungnya yang bernama Ahit alias Op. Jumaing

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga dari Oppuratus Bagasan, Desa Palipi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk tinggal bersama keluarga di rumah Op. Raja Deak Situmorang (Gelara Raja Bolon-Sipuli), dikampung Sipuli. Kemudian, Ahit alias Op. Jumiang Sinaga tersebut menjadi atau diangkat Sebagai Kepala Kampung (*K. Hoofd*) di Lumban Godang, Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Bahwa pada waktu yang bersamaan, anak ke-3 dari Op. Raja Deak Situmorang yaitu Op. Pangariman Situmorang adalah sebagai *Tunggane Hoeta* (Batak : Sipukka Huta- keturunan Pembuka Kampung) di Lumban Godang sebagaimana dikutip dari *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan* Palipi No. 19/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Bahwa Op. Pangariman Situmorang sebagai Pembuka Huta/Kampoeng memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Op. Solonggahon Situmorang (Huta Sipuli), 2. Tukgang Bosi (Sipuli), 3. Pulo (Sipuli). Sementara Op. Solonggahon Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Poit Situmorang dan 2. Jauhat Situmorang (Huta Sipuli). Seterusnya Poit Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Pardomuan Situmorang dan 2. Pagabe Situmorang. Pagabe Situmorang beristrikan : IDA RUBINEM dalam hal ini sebagai TERGUGAT XI. Dengan demikian, suami dari Tergugat XI, yaitu Pagabe Situmorang adalah Cicit kandung dari *Toenggane Huta/Sipukka huta/Pembuka Kampung*, bernama Op. Pangariman Situmorang sebagaimana disebut. Sementara itu, dari anak pertama Raja Deak Situmorang, yaitu Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Habinsaran Situmorang (Huta Adian Padang dan Huta Gambiri, Sipuli) dan 2. Op. Silindungan (Huta Lumban Godang). Op. Habinsaran Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Nahor Situmorang (Huta Sipuli), 2. Jaihat Situmorang (Huta Sipuli) dan 3. Jintar Situmorang (Huta Sipuli). Nahor Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Jabi Situmorang dan 2. Gapang Situmorang. Jabi Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Dariaman Situmorang, 2. Kisaran Situmorang, 3. Kadir Situmorang. KADIR SITUMORANG, dalam hal ini adalah sebagai TERGUGAT VIII. Anak ke-3 dari Op. Habinsaran Situmorang, yaitu Jintar Situmorang (Huta Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Sillam

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang (Huta Sipuli), 2. Korban Situmorang (Huta Sipuli). Korban Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. MANIUR SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT I dan 2. ROTULUS BOSKO SITUMORANG dalam ha ini sebagai TERGUGAT III dan 3. SAJALI SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT IV.

Bahwa anak kedua dari Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli) bernama Op. Silindungan Situmorang (Huta Lumban Godang) memiliki 2 orang anak yaitu:

1. Deang Situmorang dan 2. Op. Rensius Situmorang. Deang Situmorang memiliki beberapa orang anak, salah satunya bernama Rapot Situmorang. Rapot Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. JUNSOK SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT X, 2. DATO SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT V, 3. JALES SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT VI.

Bahwa anak ke-4 dari Op. Raja Deak Situmorang, yaitu Op. Bahal Gaja (Huta Adian Padang, Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Sassang Situmorang, dan 2. Op. Parjanji Situmorang. Anak ke-2 dari Op. Parjanji Situmorang yaitu Maranggir Situmorang memiliki anak bernama KASMIN SUGIRO SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT II; Anak ke-4 dari Op. Parjanji Situmorang yaitu Balanga Situmorang memiliki anak yaitu ALEM SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT IX. Alem Situmorang (Tergugat IX) memiliki anak yaitu SAHAT MANUMPAK SITUMORANG, dalam ha ini sebagai TERGUGAT VII.

Bahwa dari uraian sebagaimana disebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa seluruh Tergugat adalah keturunan garis lurus ke bawah dari Op. PURBATUA SITUMORANG, sebagai Pembuka Perkampungan Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
- Bahwa seluruh Keturunan Op. PURBATUA SITUMORANG memiliki beberapa huta yang tersebar di lingkungan wilayah Sipuli yaitu:
 - Huta Adian Padang
 - Lumban Godang
 - Lumban Gambiri
 - Lumban Baringin
 - Lumban Nainggolan
 - Huta Parhitean

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosor
 - Bahwa menurut Adat Batak, dalam kaitannya dengan Etnografis susunan perkampungan, Sosor biasanya atau lazimnya adalah tempat tinggal para pendatang (marga-marga) lain, di suatu perkampungan. Dan para Penggugat, baik secara historis maupun *de facto*, sejak Op. Raja Deak Situmorang mengajak Op. Jumaing dari Oppuratus Bagasan, Palipi, ke Kampung Sipuli, hingga saat ini berdiam di sosor-sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
 - Bahwa berdasarkan sejarah Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah wilayah Perkampungan (Huta Sipuli) termasuk tanah terperkara 100 Ha (seratus Ha) sebagaimana disebut oleh Para Penggugat, sejak dibuka oleh Op. PURBATUA SITUMORANG hingga saat sekarang ini, secara terus-menerus dan secara turun-temurun diusahai dan dikuasai oleh Turunan/ (Batak : Pomparan) Op. Purbatua Situmorang, dalam hal ini termasuk Para Tergugat;
 - Bahwa jauh sebelum Moyang Para Penggugat yaitu Op. Jumaing Sinaga lahir, dan atau menjadi Kepala Desa (*K. Hoofd*) di Desa/Huta Lumban Godang-Sipuli, beberapa generasi sebelumnya (5-6 generasi) Perkampungan Sipuli tersebut, sudah dibuka, diusahai oleh Op. Purbatua Situmorang, beserta para Keturunannya.

Maka berdasarkan alas an-alasan sebagaimana disebut, maka dalil Para Penggugat sebagaimana pada point 9 dalam gugatan, sama sekali tidak berdasar, ngaur, dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya. Perlu Para Penggugat ketahui, bahwa HUTA (Batak) bukanlah desa atau kampung dalam arti yang di pahami sekarang. Huta adalah Persekutuan Hukum dan Adat terkecil. Huta merupakan tempat tinggal mereka yang berasal dari satu ompu (empu), dan atau tanpa boru, jadi berdasarkan keturunan dan perkawinan. Dalam soal ini harus dibedakan pengertian *Huta* dari pengertian etnografis dan administrative. Yang menyulitkan pengertian *huta* ialah bahwa orang mencoba mempergunakan pengertian administratif kepada *Huta – Batak*, terutama setelah pengertian kampung atau desa dengan kelurahan menjadi jelas dan diberlakukan sebagai dasar pengertian umum kampung di Indonesia. Ini sulit diterapkan di tanah Batak. Pengertian desa atau kelurahan bersifat

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif sedangkan Huta - Batak bersifat Etnografis, yaitu berdasarkan keturunan atau kekerabatan. Desa biasa ditempati orang-orang yang bukan kerabat, tetapi Huta - Batak ditempati orang yang satu marga, bersama atau tanpa boru. Karena huta/Kampung dalam masyarakat Batak lebih bersifat etnografis, maka lazimnya Pemerintahan Hindia Belanda, ketika melakukan *Registrasi-registrasi Kampung* pada tahun 1907-1908 di tanah Batak, registrasi dibuat dengan membedakan "Tunggane Hoeta"/ Pendiri Kampung/Huta dengan K.Hoofd atau Kepala Kampung yang sifatnya menyangkut administrasi kampung. Administratur Kampung (K.Hoofds), sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan sejarah tanah atau etnografis kampung itu sendiri. Op. Jumaing, yang disebut-sebut Para Penggugat sebagai Pembuka Kampung Sipuli, hanyalah illusi dari para Penggugat, karena beliau hanya diberi jabatan sebagai petugas administrasi dengan jabatan Kepala Kampung (K. Hoofd). Bukan sebagai Pembuka Huta, atau perkampungan.

5. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana pada poin 10 dalam gugatan, yang menyatakan bahwa 'Op. Jumaing Sinaga memperoleh tanah perkampungan dan arealnya tersebut dari orang tuanya yang bernama Alm. Op. Landong Sinaga', adalah dalil yang keliru, halusinasi dan sama sekali tidak memiliki dasar sejarah *etnografis*. karena orang tua dari Op. Jumaing Sinaga yaitu Op Landong Sinaga, sepanjang dan selama hidupnya, tinggal dan bermukim di Oppuratus Bagasan-Palipi, dan sama sekali tidak pernah tinggal atau memiliki sejengkal bidang tanah pun di Perkampungan atau Huta Sipuli. berdasarkan alasan tersebut maka dalil Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;
6. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 11, yang pada pokoknya menyatakan bahwa A. Landong Sinaga membuka lahan di perkampungan di wilayah Palipi, bisa benar dan atau bisa salah, karena hal tersebut adalah urusan Penggugat sendiri. Sementara itu dalil yang menyatakan bahwa Op Jumaing Sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli, diakui oleh para Tergugat, karena memang Op. Raja Deak Situmorang, benar telah mengajak iparnya sendiri yaitu Op Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan-Palipi, ke Huta Sipuli, untuk sekadar membantu bekerja, yang kemudian diberikan tempat tinggal di Sosor-Sipuli,

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



yaitu tempat bagi lain-lain marga, selain Marga Situmorang keturunan Op.

Purbatua Situmorang, di Huta-Kampung Sipuli;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Tergugat sebagaimana disebut, maka dalil para Penggugat pada poin 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I, II beserta ahli waris lain, memiliki sebidang tanah ladang yang digunakan untuk bercocok tanam dan belum dibagi-bagi oleh sesama ahli waris, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena seluruh kawasan Perladangan di wilayah Kampung/ Huta Sipuli, yang juga terdiri dari beberapa Huta, sebagaimana disebut di muka, adalah milik para Tergugat beserta seluruh ahli waris dan keturunan dan Op. Purbatua Situmorang, dan oleh karenanya dalil para Penggugat, haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya;
8. Bahwa para Penggugat tidak ada memiliki areal bidang tanah seluas 110 Ha sebagaimana dalil poin 13. Dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa salah satu bidang areal perkara berbatas di sebelah Utara, yang menyebut berbatas dengan tanah Penggugat dan Lubuk Situmorang, adalah dalil yang menyesatkan. Karena baik Para Penggugat maupun Lubuk Situmorang, sama sekali tidak memiliki areal perladangan atau bidang tanah dalam bentuk apapun di kawasan areal tanah perkara. sehingga dengan demikian, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan; Bahwa lagi pula, areal tanah yang disebut sebagai tanah perkara oleh para Penggugat adalah areal tanah yang masuk dalam kawasan perladangan Huta Adian Padang, sekitar kurang lebih 100 an meter dari Makam Op Purbatua Situmorang, yang dikenal sebagai Pembuka Huta/Kampung Sipuli-Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan oleh kareanya patut ditolak untuk seluruhnya.
9. Bahwa karena tanah perkara adalah milik para Tergugat bersama-sama dengan para ahli waris lain dari keturunan Op. Purbatua Situmorang, dan atau keturunan dari Raja Deak Situmorang, maka tindakan para Tergugat untuk mengusahai, mengelola atau menggunakan tanah perkara untuk keperluan pendirian rumah dan bangunan serta manfaat-manfaat lain, adalah hak dari para Tergugat sendiri, dan sama sekali tidak memerlukan ijin kelola dari para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah perkara. Maka

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



dengan demikian, dalil Penggugat pada poin 16, 17, 18, patut lah ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa para Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam bentuk apapun untuk melarang para Tergugat untuk mengelola tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah sepenuhnya milik para Tergugat. Dengan demikian, para Penggugat lah yang semestinya tahu diri, atau sadar diri, tentang keberadaan para Penggugat di Huta Sipuli, yang sama sekali tidak memiliki perladangan atas tanah Huta Sipuli, sehingga apa bila para Penggugat telah sadar dan tahu diri, maka para Penggugat tidak perlu lagi seolah-olah bertindak sebagai pemilik lahan dalam hal ini tanah terperkara. Berdasarkan alasan tersebut maka dalil poin 19, 20 dan 21, patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa gugatan para Penggugat Tahun 2011, melalui Pengadilan Negeri Balige, wajar dan patut tidak dapat diterima, apalagi karena berkaitan dengan luas areal tanah terperkara yang tidak bersesuaian. Karena memang, adalah wajar bahwa para Penggugat tidak mengetahui secara persis luasan areal tanah terperkara, dikarenakan para Penggugat hanya mengada-ada seolah memiliki kepemilikan atas tanah milik orang lain, dalam hal ini tanah milik para Tergugat;
12. Bahwa karena tanah terperkara adalah milik dari para Tergugat sendiri bersama para ahli waris lain keturunan (*pomparan*) Op Purbatua Situmorang dan atau keturunan dari Raja Deak Situmorang maka para Tergugat atau siapaun keturunan dari Op. Purbatua Situmorang dan atau Op. Raja Deak Situmorang, adalah memiliki hak untuk mengusahai dan menguasai tanah terperkara, dan tindakan para Tergugat tersebut bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk para Penggugat, maka dengan demikian dalil poin 25, 26, 27, 28, 29, patut untuk ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya;
13. Bahwa karena para Tergugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara, dengan dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang autentik serta saksi-saksi yang terpercaya, maka dengan demikian, dalil para Penggugat pada poin 30, yang menyatakan segala surat kepemilikan para Tergugat tidak sah, patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;
14. Bahwa demikian juga dengan tanaman-tanaman atau segala bentuk bangunan di atas tanah terperkara yang dibangun dan didirikan oleh para

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, adalah sah menurut hukum dan dalil para penggugat untuk mengosongkan dan meletakkan sita, sebagaimana pada dalil poin 31, 32, patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas bukti hukum yang kuat, maka tuntutan dijalankan serta merta, uang paksa, serta provisi, haruslah ditolak atau dikesampingkan;
16. Bahwa gugatan Penggugat hanyalah illusioner semata, tidak memiliki dasar kepemilikan yang kuat serta mengada-ada, maka wajarlah apabila Pengadilan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut di muka, maka para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige dan atau Hakim Majelis persidangan yang mengadili perkara ini, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklark);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

atau

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan dari Boeke Radja Bioes-Samosir Hoendoelan Palipi No.5 tertanggal 15 Juli 1977, ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (Dj. Simbolon), Kecamatan Pangururan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Besluit van de hoeta Ompu Ratoes hoendoelan Palipi, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 156/2005/SKAW/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli: Parik Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Ahli Waris Op. Jumaing Sinaga, tertanggal 01 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah (Tarombo) Keturunan (Pomparan) Op. Jumaing Sinaga/Br Tamba & Br. Simbolon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir Nomor: STPL/78/V/2020/SMR/SPKT tanggal 28 Mei 2020 ditandatangani oleh yang menerima laporan: Daniel E Lumbantoruan SH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 123/2005/UND/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 perihal Undangan Fasilitas, ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli: Parik Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor 25/2005/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Himbauan tidak mendirikan bangunan diatas tanah perkara, ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli: M. Situmorang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat tanggal 22 Juni 2020, kepada Kepala UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul, ditandatangani oleh Pemohon: Marolop Sinaga dan diketahui Kepala Desa Pardomuan Nauli: Parik Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 522/599/KPH-XIII/Dishut/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal telaahan Status lahan, ditandatangani oleh Kepala UPT: Benhard PJ Purba, SP, M.Si, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 54/Pdt.G/2011/PN-Blg, tanggal 03 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto/gambar Huta Sipuli, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto/gambar Tabbak Op. Jumaing Sinaga di Huta Sipuli, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto/gambar Parsadaan Tugu Popparan Ni Oppung Jumaing Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto/gambar Jalan Simpang Huta Sipuli Rabat Beton Bangunan Desa, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan Pandia Situmorang, tanggal 12 Nopember 2020, ditandatangani oleh Pandia Situmorang, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Rainim Sinaga, tanggal 12 Nopember 2020, ditandatangani oleh Rainim Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Timma Tamba, tanggal 12 Nopember 2020, ditandatangani oleh Timma Tamba, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Peta yang diprint dari Google Map, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Edis Sinaga tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Edis Sinaga dan saksi-saksi yaitu Demson Siringoringo dan Manto Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Daman Sitohang tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Daman Sitohang dan saksi-saksi yaitu Rosmida Nainggolan dan Andi Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Rianto tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Rianto dan saksi-saksi yaitu Sonti Situmorang dan Lida Simbolon, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Baringin Situmorang tanggal 05 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Baringin Situmorang dan saksi-saksi yaitu Sermina Tamba dan Lusiana Situmorang, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Peta Areal Kampung Sipuli yang dibuat dan ditandatangani oleh Marolop Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Peta Areal Huta Sipuli, selanjutnya diberi tanda P-25;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, P-16, P-17, P-18, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15, P-19 dan P-25 merupakan asli maupun hasil print out, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BIRMAN SIRINGORINGO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut namanya Parsihorpuhan, letaknya di Kampung Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa ada 2 (dua) objek tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa luas objek pertama, yaitu objek yang berada di sebelah kiri bila berjalan dari arah Sipuli adalah + 3 (tiga) hektar, batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan jalan umum, tanah penggugat, sebelah barat berbatas dengan tanah Birman Siringoringo, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah utara berbatas dengan tanah para Penggugat, luas objek kedua $\pm 2 \frac{1}{2}$ hektar, batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah para Penggugat dan tanah para Tergugat, sebelah barat berbatas dengan tanah para Penggugat, sebelah selatan berbatas dengan tanah para Penggugat, sebelah utara berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa di objek pertama ada rumah Kasmin Sugiro Situmorang (Tergugat – II), ada Kopi, Ubi dan Jagung, di objek kedua ada gubuk, Jagung, Pisang dan Ubi;
- Bahwa Saksi sering ke tanah perkara;
- Bahwa dahulu tanah perkara satu kesatuan, setelah dibuat jalan, tanah perkara menjadi terpisah;
- Bahwa yang membuat jalan di tanah perkara adalah Indorayon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara adalah milik Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga sudah meninggal;
- Bahwa Marolop Sinaga (Penggugat – I) dan Pinta Hasoloan Sinaga termasuk keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi tahu silsilah Op. Jumaing Sinaga, Op. Jumaing Sinaga memiliki tiga orang anak yaitu Apangarugun, Op. Raja Ujuan, Apangulak,

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Apangulak yaitu Segel, Tua, Heno, Tissa, anak Segel yaitu Marolop Sinaga;

- Bahwa Pinta Hasoloan Sinaga adalah keturunan Apangarugun, Apangarugun memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Huta Sinaga, Barani Sinaga, Lekkus Sinaga, anak Barani Sinaga yaitu Pudrin Sinaga, Gasa Sinaga, Guttar Sinaga dan Jonson Sinaga, anak Jonson Sinaga adalah Pinta Hasoloan Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sipuli adalah *huta*;
- Bahwa pemilik *huta* Sipuli adalah Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Op. Jumaing Sinaga pemilik *huta* Sipuli dari *ompung* dan ayah Saksi;
- Bahwa luas keseluruhan *huta* Sipuli dan arealnya \pm 100 (seratus) hektar;
- Bahwa batas keseluruhan *huta* Sipuli dan arealnya yaitu sebelah timur berbatas dengan para Tergugat, sebelah barat berbatas dengan sungai Silubung, sebelah utara berbatas dengan sungai Panoguan Losung, sebelah selatan berbatas dengan kampung Simanuk-manuk;
- Bahwa *Huta* Sipuli dan arealnya belum dibagi-bagi kepemilikannya, masih milik bersama keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa *huta* Sipuli ada surat *hutanya*;
- Bahwa nama *raja hutanya* pada surat *huta* tersebut adalah Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah melihat salinan dari Boeke Radja Bioes-Samosir Hoendoelan Palipi No.5 tertanggal 15 Juli 1977, ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (Dj. Simbolon), Kecamatan Pangururan (bukti P.1);
- Bahwa Saksi maksud surat tanah *huta* Sipuli adalah salinan dari Boeke Radja Bioes-Samosir Hoendoelan Palipi No.5 tertanggal 15 Juli 1977, ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (Dj. Simbolon), Kecamatan Pangururan (bukti P-1);
- Bahwa yang dahulu ditanami keturunan Op. Jumaing Sinaga di tanah perkara adalah kopi dan Pinus;

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada Pinus di tanah perkara sampai tahun 2020, pada bulan Februari 2020, Pinus yang ada di tanah perkara ditumbangkan;
- Bahwa rumah Kasmin Sugiro yang ada di tanah perkara didirikan pada tahun 2007 dan bentuknya tidak langsung seperti yang sekarang, masih berbentuk pondok;
- Bahwa pada saat rumah Kasmin Sugiro Situmorang masih berbentuk pondok, ada keberatan dari keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa pada saat itu, Kepala Desa ada melakukan pelarangan agar tidak diteruskan pembangunannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pelarangan yang dikeluarkan Kepala Desa terkait pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu, yang menjadi Kepala Desa adalah Mangalam Situmorang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Nomor 25/2005/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Himbauan tidak mendirikan bangunan diatas tanah perkara, ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli: M. Situmorang (bukti P-8);
- Bahwa surat yang Saksi maksud dengan surat pelarangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa terkait rumah Kasmin Sugiro Situmorang adalah surat Nomor 25/2005/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Himbauan tidak mendirikan bangunan diatas tanah perkara, ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli: M. Situmorang (bukti P-8);
- Bahwa tanah dalam perkara ini pernah diperkarakan sebelumnya yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi bisa memiliki tanah di sebelah barat objek pertama perkara ini dari Op. Jumaing Sinaga, Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah tersebut kepada *ompung* Saksi, kami sudah 5 (lima) generasi memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengusahai tanah tersebut, terakhir kalinya Saksi mengusahai tanah tersebut pada tahun 1980, sekarang Saksi tidak menanami tanah itu lagi karena erosi;

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari para Tergugat pada saat Saksi mengusahai tanah yang ada di sebelah barat objek pertama perkara ini;
- Bahwa dahulu hanya rumah Kasmin Sugiyo Situmorang yang didirikan di tanah perkara, kemudian pada bulan Maret 2020 para Tergugat menumbangkan kayu yang ada di tanah perkara dan pada bulan Mei 2020 para Tergugat menanam jagung di tanah perkara;
- Bahwa kampung para Tergugat ada yang di Adian Padang, ada yang di Lumban Godang, ada yang di Nainggolan;
- Bahwa Adian Padang, Lumban Godang, Nainggolan sudah berada di luar areal 100 (seratus) hektar yang Saksi maksud;
- Bahwa marga Situmorang (para Tergugat) memiliki hubungan dengan marga Sinaga (para Penggugat) di atas (nenek moyangnya);
- Bahwa yang lebih dahulu ada di Sipuli adalah marga Sinaga;
- Bahwa marga Situmorang (para Tergugat) adalah menantu marga Sinaga (para Penggugat);
- Bahwa nama ayah Op. Jumaing Sinaga adalah Op. Landong, Op. Landong memiliki dua orang anak laki-laki yaitu Ama landong dan Op. Jumaing;
- Bahwa Op. Landong memiliki anak perempuan yaitu istri Op. Raja Deak yaitu *ompung* marga Situmorang (para Tergugat);
- Bahwa setelah menikah, anak perempuan Op. Landong tinggal di Lumban Godang;
- Bahwa *Tunggani huta* di Lumban Godang adalah Pangariman Situmorang;
- Bahwa Pangariman Situmorang adalah anak kandung Op. Raja Deak Situmorang;
- Bahwa *Tunggani huta* di Adian Padang adalah Op. Habinsaran Situmorang;
- Bahwa Op. Habinsaran Situmorang masih di bawah Op. Raja Deak Situmorang, Op. Habinsaran Situmorang adalah cucu Op. Raja Deak Situmorang;
- Bahwa dari Op. Landong Sinaga sampai ke para Penggugat sudah ada 6 (enam) generasi;

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak dahulu tidak ada keberatan dari marga-marga lain tentang Huta Sipuli;
- Bahwa marga lain tidak bisa menjadi raja huta di suatu kampung, harus marga kampung tersebut;
- Bahwa Para Tergugat (Tergugat – I s.d. Tergugat – XI) tidak satu *ompung*, tidak satu keturunan lagi, hanya kesatuan Op. Raja Deak;
- Bahwa di tanah yang seperti jalan di belakang rumah Kasmin Sugiro, dahulu adalah jalan setapak, awalnya pada tahun 1990-an, Indorayon membuka jalan di tempat tersebut, kemudian karena erosi dan menimbun alat berat, jalan tersebut di alihkan ke jalan yang sekarang, sehingga jalan yang berada di belakang rumah Kasmin Sugiro terputus, tidak dilanjutkan lagi, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi yang menjadi aparat desa;
- Bahwa untuk membuka jalan di tanah perkara, Indorayon permisi kepada marga Sinaga;
- Bahwa Simanuk-manuk berada di belakang, arah selatan Sipuli, di arah depan adalah Sitatar;
- Bahwa Saksi tinggal di huta Sipuli;
- Bahwa jarak dari tempat tinggal Saksi ke Simanuk-manuk ± 1 (satu) kilometer;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tanah perkara $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) kilometer;
- Bahwa sebelum huta Sitatar ada huta Adian Padang;
- Bahwa jarak tanah perkara ke Huta Adian Padang dan dari tanah perkara ke huta Sipuli sama, $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) kilometer;
- Bahwa jarak dari huta Sipuli ke batas sebelah timur huta Sipuli ± 300 (tiga) ratus meter, berbatas dengan Situmorang;
- Bahwa jarak dari huta Sipuli ke Adian Padang ± 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui wilayah huta Sipuli karena sebelumnya di areal huta Sipuli seluas ± 100 (seratus) hektar tersebut tidak pernah diukusai marga Situmorang kecuali dalam perkara ini;
- Bahwa luas tanah Saksi yang berada di sebelah barat tanah perkara ± 3 (tiga) hektar;

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi yang berada di sebelah barat tanah perkara adalah tanah yang diberikan Op. Jumaing Sinaga kepada *ompung* Saksi yaitu Op. Baus Siringoringo;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada Op. Baus Siringoringo karena Op. Baus Siringoringo adalah *hula-hula* Op. Jumaing Sinaga, pemberiannya tidak tertulis tetapi ada acara adatnya, pemberian itu seperti *ulos na so ra buruk* karena Op. Landong menikahi *boru* Siringoringo, OP. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada Siringoringo di tujuh tempat, ada dekat Simanuk-manuk, dekat Silubung, dekat Adian Padang, Parsihorpuhan;
- Bahwa batas huta Adian Padang dengan huta Sipuli ada *parik*/tembok dan ada juga sungai, dahulu sebelum tahun 190, sebelum ada jalan, di tempat tersebut ada *parik*, *parik* tersebut yang menjadi batas marga Sinaga dengan Situmorang;
- Bahwa yang membuat *parik* tersebut adalah Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Op. Jumaing Sinaga membuat parik di tempat tersebut dari cerita *ompung* Saksi;
- Bahwa *Parik* tersebut terletak di perbatasan huta Adian Padang dengan Parsihorpuhan;
- Bahwa *Parik* tersebut panjangnya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa *Parik* tersebut membatasi Adian Padang dengan Parsihorpuhan karena Parsihorpuhan adalah lahan Sipuli, *parik* itu untuk menjaga kerbau karena Parsihorpuhan sudah ditanami;
- Bahwa *Parik* tersebut untuk menjaga kerbau juga sebagai perbatasan antara Adian Padang dengan Sipuli, tidak mungkin Op. Jumaing membuat *parik* di tanah marga Situmorang;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga membangun *parik* tersebut karena ditempat tersebut Op. Jumaing Sinaga menanam ubi, *parik* tersebut untuk menjaga tanaman agar hewan tidak bisa masuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Op. Jumaing Sinaga membangun *parik* tersebut untuk menjaga tanaman dari cerita *ompung* Saksi;
- Bahwa *Parik* tersebut juga menjadi batas antara Adian Padang dengan Sipuli;

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang dahulu ada di tempat tersebut yaitu kopi;
- Bahwa tidak ada tanaman kopi di tanah perkara tetapi di sekitarnya ada tanaman kopi yaitu di batas objek kedua, yaitu tanah yang dikuasai para Penggugat;
- Bahwa yang membatasi huta Adian Padang dengan huta Sipuli adalah parik yang ada di Parsihorpuhan;
- Bahwa yang menjadi panduan bagi masyarakat sebagai batas huta Sipuli dengan huta Adian Padang adalah sungai Sidua Pat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang lapangan/pemeriksaan setempat;
- Bahwa pada saat sidang lapangan, Saksi mendengar dari kepala desa bahwa tanah perkara bagian dari Adian Padang;
- Bahwa Kepala desa mengatakan tanah perkara bagian dari Adian Padang, karena pada saat masih bernama Desa Sitatar itu adalah batas gotong-royongnya bukan batas wilayah;
- Bahwa luas keseluruhan Huta Sipuli \pm 100 (seratus) hektar, Saksi mengetahuinya dari batasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran luas keseluruhan Huta Sipuli, ukuran \pm 100 (seratus) hektar tersebut dari perkiraan Saksi;
- Bahwa dalam areal \pm 100 (seratus) hektar tersebut marga Siringoringo mendapat tanah di 7 (tujuh) *turpuk*, dan salah satunya adalah milik Saksi yaitu yang berada di sebelah barat tanah perkara;
- Bahwa batas tanah Saksi dari tanah perkara, adalah sampai sungai Silubung;
- Bahwa Saksi bisa memiliki tanah di tempat tersebut karena Op. Jumaing Sinaga memberikannya kepada *ompung* Saksi, *namboru* Saksi menikahi marga Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Marolop Sinaga menguasai tanah perkara, yang dikuasai oleh Marolop Sinaga adalah objek satu juga objek dua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pinta Hasoloan Sinaga menguasai tanah perkara, yang dikuasai oleh Pinta Hasoloan Sinaga adalah objek satu juga objek dua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya para Penggugat yang menguasai tanah perkara;

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah perkara yaitu objek satu dan objek dua + 5 ½ (lima setengah) hektar;
- Bahwa dulu Saksi menanam cabai dan kopi di tanah Saksi, yaitu yang berada di bagian bawah;
- Bahwa nama tanah perkara adalah Parsihorpuhan, dahulu seluruh tempat itu bernama Parsihorpuhan, setelah Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada *ompung* Saksi, tanah yang diberikan oleh Op. Jumaing Sinaga tersebut diberi nama Parbuktian, Op. Jumaing Sinaga yang menamai tanah tersebut;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga menamai tanah tersebut dengan nama "Parbuktian" sebagai bukti *gabe* marga Sinaga, dalam bahasa batak Parbuktian maksudnya sebagai pertanda;
- Bahwa luas tanah Saksi (Parbuktian) ± 2 ½ (dua setengah) hektar;
- Bahwa sekarang para Tergugat mulai menguasai tanah perkara sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa sebelumnya para Tergugat pernah menguasai tanah perkara pada tahun 2011, yaitu pada saat pelarangan pembangun rumah, tetapi hanya rumah saja tidak ada ditanami tanaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tanah tempat tanaman kopi yang ada di belakang rumah Tergugat – II, tanah milik para Tergugat atau tidak;
- Bahwa lahan tersebut areal *huta* Sipuli, itu batas *huta* Sipuli dengan *huta* Adian Padang di sebelah bawah, di sebelah atas, batasnya adalah *parik*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tanah tempat tanaman kopi yang ada di belakang rumah Tergugat – II, tanah milik para Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat petugas dinas kehutanan melakukan pengukuran di tanah perkara pada tahun 2020;
- Bahwa di sekitar tanah perkara tidak ada kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tinggal di *huta* Sipuli;
- Bahwa Saksi sering mengikuti pesta di *huta* Sipuli;
- Bahwa jika ada pesta di adakan di *huta* Sipuli, yang menerima jambar adalah marga Sinaga, kadang Marolop Sinaga (Penggugat – I kadang Pinta Hasoloan Sinaga Penggugat – II) mereka berdua yang Saksi lihat bertukar-tukar;

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima jambar hanya keturunan Op. Jumaing Sinaga, Saksi tidak pernah melihat yang menerima *jambar* di luar keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa marga Situmorang tidak pernah menerima jambar di *huta* Sipuli;
- Bahwa *Tunggani huta* di *huta* Adian Padang adalah Op. Habinsaran Situmorang;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pesta di *huta* Adian Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat penerimaan *jambar* di *huta* Adian Padang karena itu buka bus marga Sinaga, bila ada pesta di *huta* Adian Padang, pada saat pembagian *jambar* Saksi pulang;
- Bahwa ada rumah di tanah perkara yaitu rumah Tergugat – II, rumah tersebut didirikan pada tahun 2007;
- Bahwa ada yang keberatan dari marga Sinaga pada saat pendirian rumah tersebut karena tanahnya adalah milik marga Sinaga;
- Bahwa ada jalan yang membatasi objek pertama dan objek kedua, jalan itu dibuka oleh Indorayon pada tahun 1990, Saksi mengetahuinya karena Saksi lihat sendiri karena pada saat itu Saksi aparat desa;
- Bahwa sebelum jalan tersebut dibuka, tempat itu tertutup *parik* lurus mulai dari objek pertama sampai objek kedua;
- Bahwa atas peristiwa penebangan kayu di tanah perkara, para Penggugat ada melaporkan para Tergugat ke polisi;
- Bahwa tanah tempat tanaman kopi yang berada di belakang rumah Tergugat – II, yang berada di sebelah utara masih termasuk *huta* Sipuli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi SAWANGIN SINAGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa nama tanah perkara adalah Parsihorpuhan;

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara terletak di areal Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa tanah perkara ada 2 (dua) persil/bagian;
- Bahwa luas keseluruhan tanah perkara objek satu dan objek dua yaitu \pm 5 (lima) hektar, tetapi Saksi tidak tahu luas masing-masing;
- Bahwa batas-batas tanah perkara, objek satu yaitu sebelah timur berbatas dengan jalan raya dan tanah para Tergugat, sebelah barat berbatas dengan lahan Birman Siringoringo, sebelah utara berbatas dengan lahan para Penggugat, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya, objek dua yaitu sebelah timur berbatas dengan lahan para Penggugat dan para Tergugat, sebelah barat berbatas dengan lahan para Penggugat, sebelah utara berbatas dengan jalan raya, sebelah selatan berbatas dengan lahan para Penggugat;
- Bahwa tanah perkara masih berada di areal Sipuli;
- Bahwa tanah perkara ada milik marga Sinaga yaitu para Penggugat;
- Bahwa Saksi bukan pemilik tanah perkara walaupun Saksi juga marga Sinaga, marga Sinaga Saksi berbeda dengan marga Sinaga para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah perkara dari *ompungnya* yaitu Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa dari Op. Jumaing Sinaga sampai ke para Penggugat sudah ada \pm 5 (lima) generasi;
- Bahwa dahulu tanah perkara diusahai oleh Op. Landong kemudian diturunkan kepada anak-anak yaitu Op. Jumaing Sinaga dan cucu-cucunya;
- Bahwa Saksi melihat ada rumah di tanah perkara yaitu rumah Tergugat – II;
- Bahwa rumah tersebut masih termasuk di Parsihorpuhan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan rumah tersebut didirikan, awalnya pada saat didirikan rumah tersebut masih berupa gubuk;
- Bahwa ada keberatan dari para Penggugat pada saat gubuk itu didirikan, Saksi mengetahui ada keberatan dari para Penggugat karena diceritakan oleh para Penggugat;

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini Saksi pernah melihat pinus yang ada di tanah perkara ditebang kemudian dibakar;
- Bahwa Saksi dengar atas peristiwa tersebut, para Penggugat ada melaporkan para Tergugat ke polisi;
- Bahwa kampung para Tergugat adalah di Adian Padang;
- Bahwa jarak dari lokasi paling ujung Parsihorpuhan ke Adian Padang \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi hanya sekali-sekali saja melintas di tanah perkara bila ada pesta di sana;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di sekitar tanah perkara;
- Bahwa selain rumah Tergugat – II, di tanah perkara ada tanaman kopi, ubi, hanya itu yang Saksi ingat;
- Bahwa dahulu Op. Jumaing Sinaga di Sipuli sebagai *raja huta*;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, luas areal Sipuli \pm 100 (seratus) hektar;
- Bahwa kampung Saksi di Simanuk-manuk;
- Bahwa Simanuk-manuk berbatasan langsung dengan Sipuli tetapi Saksi tidak dapat menyebutkan arah mata anginnya;
- Bahwa Adian Padang berada di sebelah timur tanah perkara;
- Bahwa yang membatasi areal Sipuli dengan huta Adian Padang, Saksi lihat dahulu ada *parik* dari bawah sampai ke ujung bagian timur;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat *parik* tersebut terbentang dari bawah sampai ke atas sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di tanah perkara;
- Bahwa *Parik* tersebut tidak ada lagi sejak Indorayon membangun jalan di tempat tersebut, parik yang ada di tempat tersebut dipecah karena di tempat tersebut dibangun jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kepada siapa Indoyaron meminta izin untuk membangun jalan di Parsihorpuhan tersebut tetapi menurut marga Sinaga, Indorayon meminta izin kepada marga Sinaga;
- Bahwa Marga Situmorang tidak satu *paradatan* atau satu *bius* dengan marga Sinaga, *bius* Sipuli sudah berbeda dengan Adian Padang;
- Bahwa yang menjadi *raja huta* di Sipuli adalah Op. Jumaing Sinaga dan ahli warisnya;

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marga yang mayoritas tinggal dan mengusahai Sipuli dan arealnya adalah marga Sinaga keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Op. Jumaing Sinaga dan Saksi tidak tinggal di areal Sipuli;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan, sebelumnya juga sudah pernah diperkarakan tetapi Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa setelah perkara yang terdahulu diputus, penguasaan di tanah perkara berhenti;
- Bahwa penanaman jagung dan penebangan pinus di tanah perkara terjadi pada tahun 2020 tetapi Saksi tidak ingat bulannya;
- Bahwa tidak semua dari para Tergugat tinggal di Adian Padang, ada yang tinggal di Lumban Nainggolan dan Lumban Godang;
- Bahwa tidak ada diantara para Tergugat yang tinggal di Sipuli;
- Bahwa Simanuk-manuk berada di sebelah selatan Sipuli ke arah bawah;
- Bahwa jika ditarik garis lurusnya, jarak dari Simanuk-manuk ke Sipuli \pm 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Huta Adian Padang adalah *huta* marga Situmorang;
- Bahwa di tempat tersebut yang merupakan huta marga Situmorang hanya huta Adian Padang saja;
- Bahwa Lumban Godang adalah huta marga Situmorang;
- Bahwa Lumban Gambiri adalah huta marga Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Lumban Baringin;
- Bahwa Lumban Nainggolan adalah huta marga Situmorang;
- Bahwa Lumban Godang, Lumban Gambiri dan Lumban Nainggolan berada di luar Huta Sipuli;
- Bahwa jarak dari perkampung/rumah-rumah Huta Sipuli ke tanah perkara \pm 2 (dua) kilometer;
- Bahwa di sebelah timur tanah perkara objek dua adalah lahan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah para Penggugat dan para Tergugat yang ada di sebelah timur tanah perkara adalah sejajar, berada di bagian bawah, seberang Adian Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan *parik*/tembok tersebut dibangun;

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa fungsi dari *parik* tersebut;
- Bahwa jarak dari sebelah utara tanah perkara ke kampung Adian Padang \pm 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak dari rumah Tergugat – II ke Adian Padang \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui Parsihorpuhan bagian dari Huta Sipuli karena pada saat Saksi duduk di kelas III SD sekitar tahun 1966, Saksi tinggal di rumah *naboru* Saksi di kampung Sipuli untuk menjaga kerbau orangtua Saksi, *naboru* Saksi mengatakan Parsihorpuhan adalah wilayah Huta Sipuli;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan *naboru* Saksi tersebut adalah ibu dari Birman Siringoringo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tempat tersebut dinamakan Parsihorpuhan;
- Bahwa Saksi mendengar nama Parsihorpuhan sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Parbukian, Parbukian adalah nama lahan Birman Siringoringo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa lahan Birman Siringoringo dinamakan Parbukian;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di Sipuli, tanah perkara dalam keadaan kosong tidak ada yang mengusahai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan para Tergugat datang dan mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Op. Jumaing Sinaga karena diceritakan oleh *naboru* Saksi;
- Bahwa di tanah perkara, di objek pertama dalam keadaan kosong, di objek dua Saksi melihat ada tanaman kopi yang ditanam oleh para Penggugat;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi datang ke tanah perkara sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pada saat diadakan pemeriksaan setempat/sidang lapangan;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara di objek satu adalah para Tergugat;

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara di objek dua adalah lahan tua yang ditanami tanaman kopi milik para Penggugat;
- Bahwa sebelum tanah perkara diusahai para Tergugat, Saksi pernah melihat keturunan Op. Jumaing Sinaga pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi melihat keturunan Op. Jumaing Sinaga pernah mengusahai tanah perkara pada tahun 1976 dan Saksi juga datang ke tempat tersebut untuk mengambil kayu;
- Bahwa keturunan Op. Jumaing Sinaga yang Saksi lihat pernah mengusahai tanah perkara pada tahun 1976 adalah Dulus Sinaga;
- Bahwa dahulu Dulus Sinaga mengusahai tanah perkara objek satu dan objek dua;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengusahai tanah perkara objek satu sejak tahun 1996, tetapi di objek dua tetap tumbuh tanaman kopi milik para Penggugat;
- Bahwa yang menanam pinus di tanah perkara adalah para Penggugat tetapi Saksi tidak melihat para Penggugat menanam pinus tersebut, Saksi mengetahuinya dari cerita;
- Bahwa Saksi sering menghadiri pesta di Huta Sipuli;
- Bahwa yang menerima *jambar huta* jika ada pesta di Huta Sipuli adalah marga Sinaga dan yang sekarang Saksi lihat menerima *jambar* adalah Marolop Sinaga dan Pinta Hasoloan Sinaga;
- Bahwa Marga Situmorang tidak pernah menerima *jambar* bila ada pesta di Huta Sipuli, marga Situmorang menerima *jambar* bila ada pesta di kampungnya yaitu Lumban Godang;
- Bahwa Lumban Godang tidak sama dengan Adian Padang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Huta Adian Padang tidak termasuk lingkungan Parsaoran, yang satu adat adalah lingkungan Parsaoran, Adian Padang tidak masuk bias Parsaoran sehingga Saksi tidak pernah melihat mereka menerima *jambar huta*;
- Bahwa yang bisa menerima *jambar* di Huta Sipuli hanya keturunan Op. Jumaing Sinaga saja;

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menerima *jambar* di Huta Sipuli, Saksi hanya bisa menerima *jambar* di kampung Saksi;
- Bahwa ada rumah Tergugat – II berdiri di tanah perkara yaitu di objek satu tetapi Saksi tidak ingat kapan rumah tersebut didirikan;
- Bahwa para Penggugat keberatan terhadap berdirinya rumah tersebut;
- Bahwa ada marga Sinaga di luar keturunan Op. Jumaing Sinaga yang tinggal di Huta Sipuli tetapi tidak banyak;
- Bahwa mereka bisa tinggal di Huta Sipuli atas persetujuan keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa jika ada marga lain yang hendak menduduki suatu tempat di Huta Sipuli, maka marga lain tersebut harus meminta izin dari marga Sinaga;
- Bahwa ada kuburan Op. Jumaing Sinaga di Huta Sipuli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi LAMENNI SINAGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, namun Saksi tidak mengenal Tergugat IV s.d. Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat XI;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara marga Sinaga (para Penggugat) dengan marga Situmorang (para Tergugat) dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Parsihorpuhan Sipuli;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa dahulu tanah perkara satu hamparan/bidang, setelah dibangun jalan di tanah perkara, tanah perkara terbagi menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa Saksi lahir di Sipuli tahun 1932, sekarang umur 88 tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengusahai tanah perkara sebelum Saksi menikah, Saksi *marsiadapari*/bergotong royong mengusahai tanah perkara dengan menanam padi dan kacang;
- Bahwa yang memberi izin Saksi mengusahai tanah perkara adalah bapak Saksi dan anak-anak bapak Saksi ikut bergotong royong dengan Saksi mengusahai tanah perkara;

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama bapak/ibu Saksi yang memberi Saksi izin mengusahai tanah perkara adalah Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa pada saat Saksi mengusahai tanah perkara, ada batas *parik*/tembok tanah di sebelah timur tanah perkara, *parik* tersebut menjadi pembatas tanah marga Sinaga dengan marga Situmorang, tanah yang kearah bawah adalah tanah marga Sinaga, tanah yang mengarah ke bukit adalah tanah marga Situmorang;
- Bahwa pada saat Saksi mengusahai tanah perkara, sudah ada *parik* di tanah perkara;
- Bahwa yang membuat *parik* tersebut adalah nenek-nenek kami marga Sinaga;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya ke tanah perkara sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menikah dengan marga Situmorang, setelah menikah dengan marga Situmorang Saksi tinggal di Batu Jagar I Pardomuan Nauli;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan pada saat Saksi bergotong-royong mengusahai tanah perkara, baru sepuluh tahun terakhir ini ada permasalahan terkait tanah perkara;
- Bahwa yang ditanami marga Situmorang di tanah perkara dari cerita yang Saksi dengar adalah jagung;
- Bahwa Op. Jumaing belum membagikan tanahnya kepada keturunannya, masih milik bersama;
- Bahwa jarak dari *parik* ke kampung marga Situmorang \pm 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tanah perkara sama-sama dekat dengan kampung marga Situmorang dan kampung marga Sinaga tetapi lebih dekat ke kampung marga Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dari *parik* tersebut apakah sebagai batas *huta* atau untuk menjaga hewan ternak supaya tidak lewat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama tanah perkara adalah Parsihorpuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada istilah Parbukitan untuk menyebut tempat tersebut;

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu orang bebas saja untuk mengelola tanah tersebut dan tanah tersebut diusahai oleh Op. Jumaing;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Birman Siringoringo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah di sebelah tanah perkara yang diberikan Op. Jumaing Sinaga kepada marga lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas huta Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan jalan yang membelah tanah perkara dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun jalan tersebut tetapi jalan tersebut dibangun pada zaman Indorayon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa yang membangun jalan tersebut meminta izin;
- Bahwa dahulu sebelum jalan tersebut dibangun, untuk menuju ke atas dapat melalui jalan dari arah perladangan Parsibahatan, tetapi orang dapat berjalan sembarangan saja;
- Bahwa tanah yang Saksi tanami dengan padi dan kacang adalah tanah perkara di sebelah jalan yang mengarah ke bukit;
- Bahwa tanah yang Saksi ushai adalah tanah huta Sipuli;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Saksi ushai adalah tanah huta Sipuli karena sudah turun temurun sebelum Op. Jumaing Sinaga ke atas;
- Bahwa Saksi menikah pada saat usia Saksi 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa tanah yang Saksi ushai adalah tanah perkara, nama tanah tersebut adalah Parsihorpuhan;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari marga Situmorang pada saat Saksi mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Marga Situmorang mulai mengusahai tanah perkara \pm 10 (sepuluh) yang lalu, sebelumnya tanah perkara sudah pernah diperkarakan tetapi tidak berlanjut;
- Bahwa tidak ada marga Situmorang yang berdomisili di huta Sipuli;
- Bahwa bila di huta Sipuli diadakan pesta, yang menerima *jambar* adalah marga Sinaga, tidak ada marga lain selain marga Sinaga;
- Bahwa Saksi ingat marga Sinaga pernah membangun tempat pembusukan mayat berupa semen di huta Sipuli;

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat apakah pada saat membangun tempat pembusukan mayat berupa semen tersebut ada acara adatnya atau tidak;
- Bahwa tidak ada yang melarang pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi HIDUP SINAGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat III, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, namun Saksi tidak mengenal Tergugat IV s.d. Tergugat XI;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Parsihorpuhan dekat Adian Padang, Parsihorpuhan terletak di Sipuli Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa ada 2 (dua) objek dalam perkara ini tetapi Saksi hanya bisa menerangkan objek kedua;
- Bahwa luas objek perkara yang kedua sekitar 2 ½ (dua setengah) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah perkara;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi ke tanah perkara pada saat dilakukan sidang lapangan;
- Bahwa Saksi melihat di tanah perkara ada tanaman pinus, jagung, ubi kayu, Saksi juga melihat ada gubuk marga Situmorang;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah perkara sekitar tahun 1974 dengan abang Saksi yang bernama Jhonson, Jhonson adalah ayah dari Pinta Hasoloan Sinaga (Penggugat – II);
- Bahwa Saksi dan Jhonson bekerja di tanah perkara membuat *parik* dan menanam *sangge-sangge/serai*;
- Bahwa Saksi dan Jhonson bekerja di tanah perkara sekitar satu bulan;
- Bahwa Saksi dan Jhonson membuat *parik/tembok* tanah di sebelah barat jalan yang sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Jhonson membuat *parik/tembok* tanah pada tahun 1974, jalan tersebut belum ada;
- Bahwa selama sebulan Saksi dan Jhonson membuat *parik/tembok* tanah tersebut tidak ada yang keberatan atau melarang Saksi dan Jhonson;

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 di sebelah timur ada *parik* yaitu sambungan *parik* yang Saksi dan Jhonson buat;
- Bahwa fungsi *parik* tersebut adalah agar kerbau tidak bisa masuk karena di tempat tersebut ada tanaman padi;
- Bahwa *parik* yang ada di sebelah timur, yang berada di dekat rumah rumah Lubuk Situmorang adalah yang menjadi batas tanah marga Sinaga dengan marga Situmorang, dulu sebelum jalan besar dibuat, masih tertutup;
- Bahwa sebelum jalan tersebut dibuat, jalan untuk mencapai Adian Padang melalui Siparbahutan, Siparbahutan adalah kampung tetapi jalannya *jalan tikus*;
- Bahwa yang membuka/membangun jalan tersebut adalah Indorayon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin kepada Indorayon membuka jalan tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tempat Saksi dan Jhonson membuat *parik* adalah marga Sinaga dan Jhonson termasuk di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas keseluruhan huta Sipuli dan arealnya/perladangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas huta Sipuli dan arealnya berdasarkan arah mata angin, yang Saksi ketahui batas-batas huta Sipuli dan arealnya adalah Batu Jagar, Binanga Silubung, Simanuk-manuk, jalan besar;
- Bahwa seingat Saksi ada 8 (delapan) generasi marga Sinaga di Sipuli dari Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu ada di tempat tersebut, marga Sinaga atau marga Situmorang;
- Bahwa Huta Sipuli berbeda dengan Adian Padang;
- Bahwa *bius* Huta Sipuli berbeda dengan *bius* Adian Padang;
- Bahwa Saksi pernah berpesta di huta Sipuli;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat menerima jambar bila ada pesta di huta Sipuli adalah Jhonson;
- Bahwa di Huta Sipuli ada makam dan tugu Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar marga Situmorang melarang marga Sinaga tinggal di huta Sipuli;

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah Kasmin Sugiro Situmorang (Tergugat – II) berdiri;
- Bahwa pada saat saksi dan Jhonson membuat *parik* di tempat tersebut, rumah Kasmin Sugiro Situmorang (Tergugat – II) belum berdiri di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi lahir di Sosor Sinaga, Sosor Sinaga ada di Palipi;
- Bahwa jarak dari Sosor Sinaga ke tanah perkara sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kilometer;
- Bahwa Saksi membuat *parik* di tanah perkara bukan diupah tetapi agar kerbau Jhonson jangan keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi membangun *parik* untuk menjaga kerbau di areal tersebut;
- Bahwa Adian Padang adalah kampung marga Situmorang;
- Bahwa Parsihorpuhan/tanah perkara berbatas langsung dengan kampung marga Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak dari huta Sipuli ke tanah perkara, bila ditempuh dengan berjalan sekitar satu jam;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas huta Sipuli dari ucapan orangtua Saksi;
- Bahwa orangtua Saksi lahir di Sosor Sinaga Palipi;
- Bahwa jarak dari huta Sipuli ke Simanuk-manuk sekitar 2 (dua) kilometer, bila datang dari arah Sosor Sinaga, ke arah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas huta Sipuli;
- Bahwa Saksi mengetahui *parik* adalah batas huta dari cerita;
- Bahwa Huta yang ada di sekitaran huta Sipuli adalah Huta Godang, Lumban Nainggolan, Huta Parhitean;
- Bahwa Raja huta di Lumban Nainggolan adalah marga Situmorang;
- Bahwa Raja huta di Huta Godang adalah marga Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa raja huta di Huta Parhitean;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas huta tersebut, Saksi hanya mengetahui batas-batas huta Sipuli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang membuat *parik* di atas tanahnya agar kerbau-kerbaunya tidak keluar;

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Birman Siringoringo;
- Bahwa Birman Siringoringo memiliki tanah di Sipuli;
- Bahwa Birman Siringoringo memperoleh tanah tersebut dari marga Sinaga keluarga para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahan tanah kepada Birman Siringoringo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah langsung diberikan kepada Birman Siringoringo atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi MARUNDANG SINAGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, namun Saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Parsihorpuhan Huta Sipuli Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa tanah perkara ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa luas bidang yang pertama $\pm 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) hektar luas bidang yang kedua ± 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah perkara;
- Bahwa tanah Parsihorpuhan berada persis di Huta Sipuli;
- Bahwa luas keseluruhan Huta Sipuli beserta arealnya ± 100 (seratus) hektar;
- Bahwa batas-batas keseluruhan Huta Sipuli beserta arealnya yaitu di sebelah utara berbatas dengan sungai Panoguan Losung, sebelah timur berbatas dengan Lumban Gambiri, sebelah selatan berbatas dengan Kampung Simanuk-manuk, sebelah barat berbatas dengan sungai Silobung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Huta Adian Padang;
- Bahwa Huta Adian Padang berada di luar Huta Sipuli yang seratus hektar tersebut;

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kalinya ke tanah perkara sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa pada saat terakhir kalinya Saksi ke tanah perkara, Saksi melihat tanah perkara sudah digarap, ada tanaman jagung dan kopi;
- Bahwa nama *ompung* Saksi di atas yang bersaudara dengan *ompung* para Penggugat adalah Ama Landong;
- Bahwa nama saudara Ama Landong adalah Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa nama ayah Ama Landong adalah Op. Landong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Op. Landong, anak Laki-laki Op. Landong yang Saksi ketahui adalah Ama Landong dan Op. Jumaing;
- Bahwa Op. Landong memiliki anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak perempuan Op. Landong menikah dengan marga Situmorang;
- Bahwa yang tinggal menetap di Huta Sipuli dan arealnya adalah Op. Jumaing;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Huta Sipuli dan arealnya, Saksi tinggal di Desa Palipi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak Op. Jumaing dan keturunannya sampai sekarang turun temurun tinggal di Huta Sipuli;
- Bahwa sebelum sebulan yang lalu, pada saat Saksi SMP, Saksi pernah ke tanah perkara;
- Bahwa pada saat Saksi SMP, tanah perkara belum digarap para Tergugat, pada saat itu masih hewan ternak kerbau yang ada di tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada *parik* di tempat tersebut, yaitu batas kampung Sipuli dengan Adian Padang, karena pada saat itu Indorayon datang, lahan dibagi dua hingga ada objek satu dan ada objek dua;
- Bahwa pada saat Saksi SMP belum ada jalan di tanah perkara, hanya ada jalan setapak saja;
- Bahwa yang membuat *parik*/batas tanah adalah keturunan Op. Jumaing;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari ayah Saksi, ayah Saksi masih hidup sampai sekarang, kebetulan yang juga pernah bertani di sana, selepas ayah Saksi, masih bersaudara dengan Saksi, nenek Saksi juga pernah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa ayah Saksi pernah bekerja di sana;

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat *parik* tersebut berdiri sebelum Indorayon datang, sekarang masih ada sedikit *parik* yang masih berdiri di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Indorayon datang membangun jalan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Indorayon minta izin untuk membangun jalan di tempat tersebut;
- Bahwa Op. Jumaing dikuburkan di Sipuli;
- Bahwa gelar Op. Jumaing di Sipuli adalah Raja Sipuli;
- Bahwa Saksi pernah melihat besloit yang menyatakan Op. Jumaing adalah Raja Huta di Sipuli;
- Bahwa Saksi pernah melihat Salinan dari Boeke Radja Bioes-Samosir Hoendoelan Palipi No.5 tertanggal 15 Juli 1977, ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (Dj. Simbolon), Kecamatan Pangururan (bukti P-1);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan terhadap Huta Sipuli;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah batak di Huta Sipuli dan rumah batak tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di Oppuratus Desa Palipi;
- Bahwa awalnya Op. Landong *marhuta* atau memiliki kampung di Huta Oppuratus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Op. Landong menikah dengan *boru* apa;
- Bahwa Ama Landong dan Op. Jumaing lahir di Oppuratus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada umur berapa Op. Jumaing pergi dari Oppuratus tetapi setelah meninggalkan Oppuratus, Op. Jumaing *marhuta*/tinggal di Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Sipuli atau Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Sipuli tetapi keluarga dari *ompung* Saksi pernah menggarap tanah di Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang huta Adian Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas huta Adian Padang dengan huta Sipuli karena diceritakan oleh nenek dan ayah Saksi, nenek Saksi juga ada

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuburannya di Sipuli, dan ada *parik* sebagai batas antara huta Sipuli dengan Adian Padang, pada saat musim bertani harus memakai kerbau untuk membajak sawah, *parik* tersebut dahulu sengaja dibuat oleh *ompung* kami agar kerbaunya tidak keluar dari lahannya;

- Bahwa *Parik* tersebut adalah batas kampung Huta Sipuli;
- Bahwa di daerah tersebut yang memiliki batas hanya huta Sipuli;
- Bahwa menurut cerita nenek dan ayah Saksi yang menceritakan tentang huta Sipuli, dulu Saksi belum mengetahui ada perkampungan Adian Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkampungan Adian Padang akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi adalah generasi keenam;
- Bahwa Para Penggugat generasinya menurut nomor;
- Bahwa jenasah Ama Landong telah dikumpulkan ke tempat pembusukan tetapi Saksi tidak tahu dimana lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana makam Op. Landong;
- Bahwa makam Op. Jumaing ada di Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada umur berapa Op. Jumaing pergi dari Oppuratus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan marga Situmorang ada di tanah perkara;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan rumah di tanah perkara tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi, Op. Jumaing adalah orang yang pertama membuka huta Sipuli;
- Bahwa selain marga Sinaga, marga lain yang ada di tempat tersebut adalah marga Situmorang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada marga Situmorang di tempat tersebut sejak Saksi dewasa;
- Bahwa Marga Situmorang tinggal di Lumban Gambiri dekat Simanuk-manuk;
- Bahwa Lumban Gambiri tidak termasuk wilayah huta Sipuli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas huta Sipuli sekitar seratus hektar;

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lumban Gambiri yang Saksi maksud berada di luar areal seratus hektar tersebut;
- Bahwa di dalam huta Sipuli ada marga Siringoringo, hanya itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa Marga Siringoringo tersebut tinggal di huta Sipuli atas izin marga Sinaga keturunan Op. Jumaing;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menyaksikan sendiri keluarga Op. Jumaing masih memiliki hubungan keluarga dengan marga Siringoringo tersebut;
- Bahwa sebutan Parsihorpuhan karena di tempat tersebut dahulu banyak tumbuh tanaman Sihorpuk yaitu tanaman sejenis eceng gondok, menurut cerita nenek Saksi, Sihorpuk di huta Sipuli sering dikonsumsi sebagai sayur, karena penduduk huta Sipuli sering mengambil Sihorpuk ke tempat tersebut, tempat tersebut di sebut Parsihorpuhan yang artinya tempat mengambil Sihorpuk, Sihorpuk tumbuh di rawa-rawa, dahulu ada kubangan-kubangan di tempat tersebut, menurut cerita ayah Saksi, pernah dibibitkan ikan lele di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat;
- Bahwa objek yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah Parsihorpuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Parsihorpuhan termasuk bagian dari areal huta Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada yang mengusahai atau mengerjakan atau menanam tanaman di Parsihorpuhan;
- Bahwa orangtua Saksi tidak pernah menceritakan tentang orang yang mengusahai atau mengerjakan atau menanam tanaman di Parsihorpuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keturunan Op. Jumaing di huta Sipuli keberatan terhadap marga lain yang ada di Parsihorpuhan;
- Bahwa Saksi mendengar hal tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Huta Adian Padang bersebelahan langsung dengan huta Sipuli;

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parsihorpuhan bukan bagian dari huta Adian Padang, Parsihorpuhan bagian dari huta Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak dari tanah perkara ke huta Adian Padang karena Saksi baru mendengar huta Adian Padang;
- Bahwa orangtua Saksi tidak pernah menceritakan tentang huta Adian Padang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pesta di huta Sipuli;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dimaksud dengan *jambar huta*;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat langsung menerima *jambar huta* di huta Sipuli adalah marga Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat marga Sinaga menerima *jambar huta* pada saat ada pesta di huta Sipuli;
- Bahwa Marga Sinaga yang menerima *jambar huta* di huta Sipuli bukan marga Sinaga keturunan Op. Jumaing tetapi marga Sinaga yang lain, karena tidak mungkin marga Sinaga keturunan Op. Jumaing lagi karena tidak mungkin marga Sinaga keturunan Op. Jumaing yang menerima *jambar huta* tetapi marga Sinaga keturunan Op. Jumaing lah yang memberikan *jambar huta*, tetapi tetap diberikan ke marga Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *jambar huta* di huta Sipuli tidak pernah diberikan ke marga Situmorang, marga Siringoringo atau marga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *jambar huta* di huta Sipuli tidak pernah diberikan ke marga Situmorang, marga Siringoringo atau marga lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke huta Sipuli sekitar sebulan yang lalu, Saksi tidak datang/tidak sampai ke Parsihopukan;
- Bahwa Saksi pernah ke Parsihorpuhan;
- Bahwa ada yang menanam tanaman di Parsihorpuhan yaitu tanaman kopi dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi, *ompung* kami dulu pernah membuat bibit ikan lele di Parsihorpuhan karena di tempat tersebut banyak kubangan-kubangan/rawa-rawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan marga Siringoringo yang ada di huta Sipuli;

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama marga Siringoringo yang ada di huta Sipuli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu boru apa istri marga Siringoringo tersebut;
- Bahwa hubungan kekerabatan marga Siringo-ringo tersebut dengan para Penggugat adalah besan karena ada boru Siringoringo yang menikah dengan keluarga marga Sinaga (Penggugat – I);
- Bahwa istri Marolop Sinaga (Penggugat – I) adalah boru Siringoringo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti hubungan Istri Marolop Sinaga (Penggugat – I) dengan marga Siringoringo tersebut mungkin bersaudara kandung;
- Bahwa di Huta Sipuli ada makam marga Sinaga;
- Bahwa di Huta Sipuli tidak ada makam marga lain selain makam marga Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Huta Sipuli ada monumen/tugu marga Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jenazah di dalamnya atau tidak;
- Bahwa tidak ada tugu marga lain di Huta Sipuli selain tugu marga Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja'S Hoendoelan : Palipi Nomor : 05/2012 tanggal : 27 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja'S Hoendoelan : Palipi Nomor : 19/2011 tanggal : 22 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1217060304780004 an: Maniur Situmorang, selanjutnya diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1217064710580001 an: Ida Rubinem, selanjutnya diberi tanda T – 5;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 1217062404930001 an: Dato Situmorang, selanjutnya diberi tanda T – 6;

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :
1217063012950001 an: Jales Situmorang, selanjutnya diberi tanda T – 7;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :
1217061706650001 an: Kasmin Sugiro Situmorang, selanjutnya diberi tanda –
8;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :
1217061103810001 an: Rotulus Bosko Situmorang, selanjutnya diberi tanda T
– 9;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 352/2005/SK/XII/2020 tanggal 21 Desember
2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli yaitu Parik
Sinaga, selanjutnya diberi tanda T – 10;
10. Fotokopi Silsilah Batak (Tarombo) Op. Purbatua Situmorang di Sipuli tanggal
01 Juni 2020, diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Pardomuan Nauli,
Parik Sinaga, selanjutnya diberi tanda T – 11;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 227/2005/SKAW/VIII/2020
tanggal 16 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan
Nauli yaitu Parik Sinaga, selanjutnya diberi tanda T – 12;

bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 12 telah disesuaikan dengan aslinya
maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat
tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah
pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi JAUNGKAT SINAGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya
menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun
tidak memiliki hubungan keluarga sedarah namun Saksi memiliki
hubungan keluarga dengan Tergugat III, dimana istri Saksi adalah saudari
kandung ayah Tergugat III
 - Bahwa Saksi lahir di Sitatar Desa Pardomuan Nauli;
 - Bahwa Sitatar dekat dengan huta Adian Padang karena dahulu Sitatar
satu desa dengan huta Adian Padang;

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut masih di bius Sitatar;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut \pm 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut pada saat Saksi melintas di tempat tersebut;
- Bahwa tanah perkara terletak di bius Sitatar;
- Bahwa pada tahun 1993 ada penggabungan desa, sebelum tahun 1993, tanah perkara berada di Desa Sitatar;
- Bahwa dahulu tanah perkara masuk Desa Sitatar karena sampai disitu batas bius Sitatar dengan bius Parsaoran;
- Bahwa tanah perkara bagian dari huta Adian Padang;
- Bahwa tanah perkara adalah bagian dari huta Adian Padang karena sebelum ada desa gabungan, pembangunan dilakukan oleh Desa Sitatar, kami juga pernah membangun jembatan di tanah perkara karena ada longsor di tempat tersebut dan untuk membangun jembatan tersebut kami permissi kepada marga Situmorang;
- Bahwa yang membuat jembatan tersebut adalah kepala desa Sitatar, pada masa Presiden Soeharto, nama bangunan tersebut adalah REPELITA;
- Bahwa jembatan tersebut dibangun sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa jembatan tersebut adalah bangunan dari Pemerintah;
- Bahwa untuk membangun jembatan tersebut Pemerintah permissi kepada marga Situmorang yang ada di Adian Padang;
- Bahwa jembatan tersebut berada di tanah yang sekarang menjadi tanah perkara;
- Bahwa ada tanah longsor yang menutup jalan dari Sitatar menuju Palipi, kemudian dibangun jembatan;
- Bahwa lokasi jembatan tersebut tepat berada di tanah perkara, sekarang jembatan tersebut tidak ada lagi dan dibuat menjadi jalan biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemerintah dalam hal ini kepala desa, permissi kepada marga Situmorang yang ada di Adian Padang untuk membangun

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan tersebut karena kami bersama-sama permisi kepada marga Situmorang yang ada di Adian Padang;

- Bahwa pada saat itu yang menjadi kepala desa Sitatar adalah Tapanus Pandiangan yaitu ayah dari Elthomas Padeangan;
- Bahwa penggabungan desa terjadi pada tahun 1993, tiga desa menjadi satu;
- Bahwa batas desa Sitatar di sebelah barat adalah Aek Gaol, disebelah timur adalah Parsibahatan;
- Bahwa batas desa Sitatar tersebut terletak di sebelah bawah atau sebelah selatan tanah perkara;
- Bahwa jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter ke arah bawah atau arah selatan tanah perkara;
- Bahwa yang mengetahui batas desa Sitatar adalah kepala desa;
- Bahwa kami *bius* Sitatar, mereka *bius* Parsaoran;
- Bahwa ada hubungan adat antara *bius* Sitatar dengan *bius* Parsaoran, bila ada pesta akan saling mengundang;
- Bahwa dahulu tanah perkara tidak pernah diusahai dengan cangkul, tanah perkara adalah untuk tempat ternak;
- Bahwa dahulu siapa saja bisa membuat ternaknya di tanah perkara, untuk tempat kerbau bisa;
- Bahwa disebut Parsihorpuhan karena tanaman Sihorpuk biasa tumbuh di tempat tersebut dan ditempat tersebut ada juga kubangan kerbau, kubangan kerbau itulah Parsihorpuhan;
- Bahwa Parsihorpuhan dan Parbukian berdekatan, Parsihorpuhan dan Parbukian berada di tanah perkara, bila berjalan dari bawah, Parsihorpuhan berada di sebelah kanan dan Parbukian berada di sebelah kiri;
- Bahwa disebut Parbukian karena dahulu ada hama *ailli*/babi hutan, kemudian para orangtua berburu *ailli*, sebelum berburu *ailli*, diadakan ritual di ladang, Parbukian adalah tempat mengadakan ritual tersebut;
- Bahwa Parbukian adalah tempat ritual marga yang ada di tempat tersebut;

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jalan di Batu Hoda longsor, ada maksud dari pemerintah/kepala desa untuk membangun jalan dari Batu Jaguar ke Aek Gaol yang berada di sebelah barat tanah perkara tetapi pembangunan jalan tersebut tidak terlaksana karena dilarang oleh marga Situmorang;
- Bahwa jalan yang dilarang tersebut berdekatan dengan tanah perkara, yaitu termasuk di sebelah selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Sipuli ada 4 (empat) perkampungan yaitu Lumban Gambiri, Huta Godang, Aek Godang dan Sosor Sipuli dan keseluruhannya di sebut Sipuli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah Sosor;
- Bahwa Adian Padang ada di Desa Sitatar;
- Bahwa tanah perkara terletak di Adian Padang;
- Bahwa sekarang di tanah perkara ada tanaman jagung yang ditanam marga Situmorang;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi ke tanah perkara adalah tadi pagi;
- Bahwa tidak ada bangunan di tanah perkara;
- Bahwa nama kampung marga Situmorang yang dekat dengan Sitatar adalah Adian Padang;
- Bahwa di sekitar tanah perkara, huta marga Situmorang hanya Adian Padang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marolop Sinaga (Penggugat – I), Saksi kenal dengan Marolop Sinaga sejak dia masih kecil;
- Bahwa sejak kecil Marolop Sinaga sudah tinggal di kampungnya yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama kampung Marolop Sinaga tersebut tapi Saksi dengar dari para Tergugat namanya sosor;
- Bahwa Saksi tidak menjawab mana yang lebih dahulu, *huta* atau *sosor*;
- Bahwa Saksi tidak menjawab apakah bisa ada *sosor* tanpa ada *huta*;
- Bahwa Saksi biasa berjalan dari Sitatar ke kampung Marolop Sinaga;
- Bahwa Saksi pernah *marpesta* atau *maradat* ke sana;
- Bahwa di kampung Marolop Sinaga, Saksi pernah melihat *tambak/kuburan ompungnya*;

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tulisan yang ada di *tambak*/kuburan tersebut;
- Bahwa Saksi diundang bila Marolop Sinaga mengadakan pesta di kampungnya dan Saksi pernah datang ke sana menghadiri pesta;
- Bahwa Saksi tidak tahu *ompung* siapa pemilik *huta* atau siapa yang menerima *jambar huta* di kampung Marolop Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Situmorang para Tergugat berasal dari Urat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa generasi marga Situmorang para Tergugat di Adian Padang;
- Bahwa Huta Adian Padang masuk *bius* Sitatar;
- Bahwa *Bius* Sipuli tidak sama dengan *bius* huta Adian Padang;
- Bahwa Sitatar memiliki *besloit*/buku kampung;
- Bahwa *Besloit*/buku kampung Sitatar pasti berbeda dengan *besloit* Adian Padang karena Saksi marga Sinaga;
- Bahwa *Besloit*/buku kampung Marolop Sinaga pasti berbeda dengan *besloit* marga Situmorang;
- Bahwa Indorayon masuk sekitar tahun 1989;
- Bahwa Indorayon lebih dahulu masuk dibandingkan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa bila berjalan dari arah Palipi, di sebelah kiri tanah perkaralah dahulu longsor tersebut terjadi, longsor menutupi jalan tersebut sehingga jalan tersebut patah, kemudian Indorayon datang dan memperbaiki jalan;
- Bahwa sebelum Indorayon membangun jalan tersebut, jalan yang dilalui untuk menuju Sitatar adalah jalan dari bawah yang ada jembatan yaitu yang dekat Parsihorpuhan;
- Bahwa yang Saksi maksud tersebut bukan Parsibahatan, Paribahatan ada di sebelah timur, letaknya di bawah Adian Padang;
- Bahwa jarak dari Sitatar ke Adian Padang sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jalan yang ada di tanah perkara sampai ke kampung Saksi (Sitatar) bahkan tembus sampai ke Tomok;
- Bahwa tanaman Sihorpuk bukan ditanam manusia tetapi tumbuh sendiri;
- Bahwa tanaman Sihorpuk bisa dikonsumsi sebagai sayur juga bisa dimakan ternak sehingga banyak yang menggembala ternak;

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Op. Jumaing Sinaga tetapi Saksi tidak kenal lagi;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga adalah nenek moyang Marolop Sinaga;
- Bahwa sebelum ada penggabungan desa, kampung Marolop Sinaga masuk Desa Parsaoran;
- Bahwa sebelum ada penggabungan desa, tidak ada dibangun tapal batas atau pilar pembatas desa seperti sekarang, hanya ditunjuk-tunjuk saja;
- Bahwa Para Tergugat dahulu dari atas satu *ompung* tetapi sudah bercabang-cabang;
- Bahwa pada saat dibangun jembatan, tidak ada yang mengusahai tanah perkara, tanah perkara hanya untuk ternak;
- Bahwa dahulu di sebelah atas tanah perkara ada tumbuh tanaman Pinus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman Pinus tersebut karena tanaman Pinus bisa tumbuh sendiri;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi pernah melihat Pinus yang ada di tanah perkara telah ditebang dan dibakar, Saksi tidak tahu siapa yang menebang dan membakar Pinus tersebut tetapi yang Saksi dengar, Pinus tersebut ditebang dan dibakar marga Situmorang;
- Bahwa *Tunggani huta* Huta Adian Padang adalah Op. Habinsaran Situmorang;
- Bahwa Saksi mengetahui *tunggani huta* Huta Adian Padang adalah Op. Habinsaran Situmorang dari cerita saja tetapi Saksi tidak pernah melihat bukti tertulisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang huta Sipuli, yang Saksi ketahui hanya perkampungan Sipuli;
- Bahwa menurut cerita, pembuka/ yang membuka perkampungan Sipuli adalah Op. Raja Deak Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti tertulisnya;
- Bahwa Parsibahatan ada di sebelah timur tanah perkara dan itu merupakan milik marga Situmorang, dahulu itu merupakan kolam;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada rumah marga Situmorang disana, dahulu rumah marga Situmorang ada di atas namun karena

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberontakan sehingga dia menjadi takut dan memindahkan rumahnya ke Parsibahatan karena berada di bawah;

- Bahwa Parsibahatan tidak berada di tanah perkara tetapi berada di belakang Adian Padang, ke arah bawah ke arah selatan;
- Bahwa pemberontakan tersebut terjadi mulai tahun 1958 sampai tahun 1062

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ELTHOMAS PANDEANGAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa luas tanah perkara \pm 5 (lima) hektar;
- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah perkara, Saksi satu desa dengan tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah marga Situmorang dari Adian Padang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena marga Situmorang dari Adian Padang yang ada di tempat tersebut dan itu lokasi Adian Padang, sejak dahulu semenjak Saksi bisa berpikir yang tinggal di tempat tersebut adalah marga Situmorang;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Desa Pardomuan Nauli dibagi dua yaitu Desa Sitatar dan Desa Parsaoran;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan secara detail seperti apa pembagian atau perbatasan Desa Sitatar dan Desa Parsaoran, tapi ada yang hendak Saksi terangkan yaitu Saksi lahir tahun 1972, Saksi SD di Siupar (dibawah kampung Adian Padang), kebetulan pada saat itu ayah Saksi menjabat sebagai kepala desa Sitatar, mulai tahun 1980-an sampai

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tahun 1990-an, ayah Saksi almarhum Tapanus sering memimpin kegiatan-kegiatan desa dan batasnya sampai jauh ke bawah Adian Padang yaitu Aek Gaol;

- Bahwa Aek Gaol berada di sebelah bawah atau di sebelah selatan tanah perkara dengan jarak 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu, itu menjadi batas desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peta desa tetapi pada masa kepemimpinan ayah Saksi, pada saat melakukan kegiatan desa, ayah Saksi memimpin kegiatan mulai dari Aek Gaol sampai ke tanah perkara bahkan sampai ke atas ke Desa Sitatar;
- Bahwa ayah Saksi memimpin kegiatan desa seperti gotong-royong, dan kegiatan gotong royong Desa Sitatar dimulai dari Aek Gaol, sementara di bawah Aek Gaol adalah areal Desa Parsaoran;
- Bahwa pernah ada bangunan pemerintah di lokasi tanah perkara yaitu bangunan jembatan, jembatan tersebut ada karena ada tanah longsor, pada saat itu, zaman orang berjalan kaki, setiap minggunya masyarakat Sitatar harus ke pasar di Palipi dan melewati tanah perkara, karena ada longsor, ayah Saksi membangun bangunan pemerintah dimana anggarannya disebut dari Repelita;
- Bahwa pada saat itu, untuk membangun jembatan, pemerintah meminta izin/permisi kepada marga Situmorang yang ada di Adian Padang;
- Bahwa jembatan di tempat tersebut ada dalam waktu yang lama tetapi Saksi tidak tahu kapan jembatan tersebut musnah;
- Bahwa jembatan tersebut dibangun era tahun 1980-an, pada saat Saksi kelas empat atau kelas lima SD;
- Bahwa pada tahun 1993, PT. Indorayon memiliki pelanggan di tempat Saksi termasuk Saksi sendiri yang disebut PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan Saksi mendengar PT. Indorayon berniat membuka jalan dari Parmonangan sampai ke Palipi, melintas dari tanah perkara, dan untuk membangun jalan tersebut PT. Indorayon harus terlebih dahulu meminta izin dari pemilik lahan tersebut dan pada saat itu PT. Indorayon permisi kepada marga Situmorang yang ada di Adian Padang;

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut jadi dibangun dan itu jalan yang sekarang, tadinya itu belok dari sebelah kanan arah ke tepi sungai, sebelum Aek Gaol tapi itu juga atas izin dari marga Situmorang, kemudian karena jalan itu tidak cocok sehingga dipindahkan ke jalan yang sekarang ini, yang sekarang izin juga permissi dari marga Situmorang juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada batas desa berbentuk pilar atau tidak, Saksi juga tidak tahu apakah ada batas alam atau tidak, tetapi yang Saksi lihat pertanian para Penggugat tidak sampai ke areal tanah perkara;
- Bahwa areal pertanian yang selama ini dikelola oleh para Penggugat berada masih jauh di selatan tanah perkara, sebelum sampai ke tanah perkara, ada sungai kecil membatas lahan tersebut ke areal Sipuli itulah yang disebut Adian Padang dan tanah yang diusahai para Penggugat tidak ada di sekitar Adian Padang;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi ke tanah perkara adalah kemarin (sehari yang lalu);
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa batas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menjadi tanah perkara tetapi sepengetahuan Saksi areal tanah perkara terletak di Adian Padang;
- Bahwa yang Saksi dengar, tanah perkara hanya satu bagian;
- Bahwa Saksi dengar luas tanah perkara sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya batas-batas Desa Sitatar pada masa kepemimpinan ayah Saksi, setiap kegiatan desa bahkan memungut pajak, ayah Saksi hanya sebatas Aek Gaol ke atas ke Sitatar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marolop Sinaga (Penggugat – I) dan Pinta Hasoloan Sinaga (Penggugat – II);
- Bahwa Marolop Sinaga dan Pinta Hasoloan Sinaga tinggal di Sosor Sipuli;
- Bahwa jarak antara Sosor Sipuli dengan tanah perkara sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kampung Marolop Sinaga dan Pinta Hasoloan Sinaga adalah Sosor Sipuli dari sebutan masyarakat dan pada saat melakukan adat atau pesta itu disebut sosor;
- Bahwa masyarakat yang menyebut itu sosor, termasuk Saksi sendiri karena Saksi dengar itu sosor;

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat yang menyatakan itu sosor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud Sipuli adalah sebutan wilayah, Saksi tidak mengetahui dimana letak huta Sipuli;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan wilayah Sipuli yaitu ada *huta* Nainggolan, *huta* Godang, Lumban Gambiri termasuk sosor tadi termasuk juga Adian Padang;
- Bahwa nama desa Saksi bukan desa Sipuli, dahulu nama desa Saksi adalah Desa Sitatar sekarang Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah *huta* Nainggolan, *huta* Godang, Lumban Gambiri, *huta* Adian Padang sudah memiliki surat *huta* masing-masing atau tidak tetapi *huta* Sitatar sudah memiliki surat *huta*;
- Bahwa *Raja huta* membawa kelompok-kelompoknya sendiri, di Sitatar *raja huta* marga Sinaga untuk kalangan marga Sinaga, *raja huta* marga Pandiangan untuk kalangan marga Pandiangan;
- Bahwa *Raja huta* di Situmorang adalah marga Situmorang, biasanya marga mayoritas yang menjadi *raja huta*;
- Bahwa yang sekarang Saksi lihat tumbuh di tanah perkara hanya tanaman jagung saja yang Saksi lihat dengan jelas;
- Bahwa tidak ada bangunan di tanah perkara, hanya pondok tempat berteduh pada saat istirahat;
- Bahwa tanaman jagung yang ada di tanah perkara sudah ada selama ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum perkara ini diajukan, para Penggugat sudah pernah berperkara dengan para Tergugat atau tidak;
- Bahwa dahulu Saksi melihat di tanah perkara ada tanaman Pinus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman Pinus ada di tanah perkara bukan karena ditanam tetapi tumbuh sendiri;
- Bahwa yang menebang dan membakar tanaman Pinus yang ada di tanah perkara adalah marga Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari marga Sinaga (para Penggugat) pada saat marga Situmorang mengusahai tanah perkara, menebang dan membakar pinus yang ada di tanah perkara;

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar marga Sinaga (para Penggugat) melaporkan marga Situmorang ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada surat dari kepala desa Pardomuan Nauli kepada marga Situmorang untuk menghentikan perbuatannya di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi kelas V SD sekitar tahun 1980, marga Situmorang dari Adian Padang sudah duduk di sana;
- Bahwa tanah perkara terletak di *huta* Adian Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa *tunggani huta* di *huta* Adian Padang;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah menceritakan tentang *tunggani huta* di *huta* Adian Padang;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebut Sipuli adalah *huta*, Sipuli adalah wilayah atau suatu kumpulan *huta*;
- Bahwa perkampungan Sipuli adalah kumpulan *huta*, ada beberapa kampung di Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembuka perkampungan Sipuli, tetapi ayah Saksi pernah menceritakan kepada Saksi, dahulu di Sipuli dikuasai oleh marga Situmorang yang dinamakan dengan *hampung* Jintar Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Op. Jumaing Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi SABAM SITUMORANG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat IX namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat IX, namun Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI;
- Bahwa sejarah singkat marga Situmorang di *huta/kampung* Adian Padang Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yaitu ompung Saksi yang bernama Op. Tuan Sangga memiliki 2 (dua) orang anak, satu tinggal di tanah Urat yaitu Op. Raja Niotton saudaranya yaitu Op. Purbatua, Op. Purbatua pergi ke *huta* Adian Padang, jarak tempat Op. Raja Niotton dengan Op. Purbatua \pm 14 (empat belas) kilometer;

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pengetua-pengetua yang umurnya lebih tua dari Saksi dan orang-orang yang Saksi panggil *ompung* dan bapak;
- Bahwa Op. Raja Niotton ke Apanoro ke Op. Sandiri ke Op. Landong ke Op. Tatar ke Op. Pitu ke ayah Saksi kemudian Saksi, ada 8 (delapan) generasi dari Op. Raja Niotton sampai ke Saksi;
- Bahwa di antara para Tergugat, Saksi hanya kenal dengan Alem Situmorang (Tergugat – IX);
- Bahwa Alem Situmorang (Tergugat – IX) adalah keturunan Op. Purbatua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alem Situmorang (Tergugat – IX) masih setara dengan Saksi atau tidak, Saksi tidak mengetahui dia sudah berapa generasi dari atas, Saksi hanya mengetahui generasi Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Op. Purbatua pergi ke huta Adian Padang dari cerita *ompung*, bapak dan pengetua-pengetua adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Op. Purbatua pergi ke Adian Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa generasi dari Op. Purbatua ke Alem Situmorang;
- Bahwa Saksi mengenal Alem Situmorang karena bertemu di warung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah Alem Situmorang;
- Bahwa Saksi pernah ke Adian Padang tetapi tidak sering;
- Bahwa Saksi ke Adian Padang karena anak Saksi mencalonkan diri sebagai anggota dewan, Saksi ikut anak Saksi ke Adian Padang untuk mencari massa/kampanye;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kampung Sipuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kampung Sipuli sama dengan Adian Padang yang pernah Saksi datang atau tidak;
- Bahwa yang tinggal di kampung Sipuli adalah marga Sinaga, marga Sinaga yang Saksi kenal tinggal di kampung Sipuli adalah Penggugat – II yaitu *ito* (saudara perempuan) *parumaen* (menantu) Saksi;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat – II bukan di tempat yang Saksi maksud dengan Adian Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak dari Adian Padang ke kampung tempat tinggal Penggugat – II;

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keturunan Op. Purbatua;
- Bahwa Saksi mengetahui Alem Situmorang adalah keturunan Op. Purbatua pada saat Saksi bertemu dengan Alem Situmorang di warung, pada saat itu Alem Situmorang menceritakan bahwa dia adalah keturunan Op. Purbatua;
- Bahwa *Sipukka huta* yang membuka huta Adian Padang adalah Op. Purbatua;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa *Sipukka huta* yang membuka huta Sipuli;
- Bahwa menurut Saksi makam Op. Purbatua pasti berada di kampung atau di arealnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi DAULAT SINAGA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tinggal di Simanuk-manuk Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa menurut cerita, pada zaman dulu sebelum zaman Belanda, marga Situmorang dari Sipuli dengan marga Sinaga di Simanuk-manuk bersengketa memperebutkan tanah lalu pada akhirnya disepakati batas antara *huta* Sipuli dengan Simanuk-manuk;
- Bahwa Marga Situmorang dari Sipuli tersebut adalah Op. Raja Deak Situmorang dimana keturunan Op. Raja Deak Situmorang diantaranya adalah para Tergugat;
- Bahwa pada saat itu dari Simanuk-manuk adalah Op. Bolanda, Op. Dua, Op. Mangase dan Op. Manotar;
- Bahwa Saksi mengetahui Op. Raja Deak Situmorang *berhuta*/bermukim di Sipuli karena pada tahun 1977 marga Situmorang keturunan Op. Raja Deak mengadakan pesta tugu di Sipuli;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pendirian tugu di Sipuli;

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tugu di Sipuli tersebut adalah Op. Raja Deak Situmorang Raja Bolon Sipuli;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal para Penggugat;
- Bahwa jarak dari lokasi pesta dan pendirian tugu tersebut ke lokasi tempat tinggal para Penggugat ± 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Tugu Op. Raja Deak tersebut sudah tidak ada lagi di tempat itu karena ada bencana alam/longsor kemudian tugu tersebut dipindahkan dari Sipuli ke Adian Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui *huta* Adian Padang;
- Bahwa jarak *huta* Adian Padang dengan Sipuli $\pm 1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pembatas antara *huta* Adian Padang dengan *huta* Sipuli adalah *bondar-bondar*/sungai kecil yang bernama Parsigiraan sampai ke Aek Gaol di sebelah selatan di bagian ujung;
- Bahwa tidak ada pilar yang menjadi pembatas antara *huta* Adian Padang dengan *huta* Sipuli;
- Bahwa Saksi mengetahui batas antara *huta* Adian Padang dengan *huta* Sipuli karena masa pemberontak sekitar tahun 1959, ada rumah di kampung Adian Padang di sebelah atas, karena takut pada pemberontak, rumah tersebut dipindahkan ke arah selatan ke dekat sungai kecil tersebut tetapi lokasi tersebut dekat ke Sipuli tetapi masih lokasi Adian Padang;
- Bahwa pada zaman pemerintahan Belanda, Adian Padang adalah satu desa, setelah Indonesia merdeka, *huta* Adian Padang menjadi satu desa dengan *huta* Sitatar sementara Sipuli dan Simanuk-manuk menjadi satu desa yaitu Desa Parsaoran Palipi;
- Bahwa dahulu yang menjadi batas Desa Sitatar dengan Desa Parsaoran adalah sungai kecil yang bernama Parsigiraan terus sampai ke ujung sampai ke Aek Gaol;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar 5 (lima) hektar;

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara terletak di Adian Padang nama tempat tanah perkara adalah Parbukitan;
- Bahwa dahulu tanah perkara masuk wilayah Desa Sitatar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas Desa Sitatar dengan Desa Parsaoran karena pada saat bergotong royong, Saksi di Desa Parsaoran mengerjakannya sampai ke batas tersebut;
- Bahwa jarak antara batas yang Saksi maksud ke tempat tinggal para Penggugat sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak Parsihorpuhan, ada rumah Tergugat di tempat tersebut;
- Bahwa bila ada pesta adat *mangongkal holi*, maka akan dipanggil *raja bius*, antara Simanuk-manuk dengan Sipuli satu peradatan, untuk *jambar huta*, di Sipuli yang mendapat jambar adalah *Huta* Nainggolan, *Huta* Godang, *Lumban* Gambiri, *Lumban* Sinaga dan baru-baru ini ada tambahan yaitu *Lumban* Baringin kemudian Parhitean, tetapi pada zaman Belanda yang menerima *jambar* ada 4 (empat) huta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita, Op. Jumaing Sinaga berasal dari Oppuratus Palipi kemudian Op. Raja Deak Situmorang menikahi saudara perempuan Op. Jumaing Sinaga dan para Penggugat pernah berpesta tugu, tulang-belulang nenek moyangnya dibawa ke Palipi, para Penggugat pesta tugunya di Palipi;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga tidak memiliki tugu di Sipuli tetapi *semen/tempat pembusukan pomparannya* ada;
- Bahwa rumah yang dahulu dipindahkan dari Adian Padang tersebut sekarang sudah tidak ditempati lagi;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak para Penggugat tentang pendirian rumah tersebut karena tanah tempat rumah tersebut masuk areal Adian Padang;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang Saksi tinggal di Simanuk-manuk;

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang selama ini menguasai atau mengusahai lahan di Parsihorpuhan dan Parbuktian tetapi sepengetahuan Saksi itu masih bagian dari Adian Padang;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah Parsihorpuhan dan Parbuktian;
- Bahwa di Parsihorpuhan ada berdiri sebuah rumah, rumah tersebut adalah rumah Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan pada saat Situmorang mendirikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1946;
- Bahwa sejak tahun 1972 Saksi telah ikut membagi *jambar* di Parsaoran Palipi;
- Bahwa Saksi mengetahui kampung tempat tinggal para Penggugat;
- Bahwa Tugu yang didirikan oleh marga Situmorang pada tahun 1977 bukan didirikan di kampung tempat tinggal para Penggugat tetapi di *luat* Sipuli;
- Bahwa yang Saksi maksud *luat* Sipuli termasuk di dalamnya adalah kampung Nainggolan, huta Godang, Lumban Gambiri, Lumban Sinaga;
- Bahwa Adian Padang tidak termasuk *luat* Sipuli;
- Bahwa tidak semua para Tergugat tinggal di Adian Padang;
- Bahwa tempat tinggal para Tergugat melewati Parsihorpuhan ke arah atas ke arah Sitatar;
- Bahwa jarak tempat tinggal para Tergugat dengan Parsihorpuhan sekitar 400 (empat) ratus meter;
- Bahwa nama kampung tempat tinggal para Tergugat adalah Adian Padang;
- Bahwa Tugu marga Situmorang tersebut didirikan di Lumban Gambiri;
- Bahwa Saksi mengetahui marga Situmorang mendirikan tugu pada tahun 1977 karena Saksi ikut hadir pada saat pestanya;
- Bahwa ada keberatan dari para Penggugat pada saat marga Situmorang mendirikan tugu tersebut, tetapi setelah pesta selesai baru ada keberatan;
- Bahwa sekarang tugu marga Situmorang tersebut sudah tidak ada lagi di tempat tersebut;

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan para Penggugat sudah jauh, sudah 12 (dua belas) generasi ke atas;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah Op. Jumaing Sinaga datang ke Sipuli dari cerita orang-orang tua;
- Bahwa antara Sinaga dengan Situmorang, yang menjadi *hula-hula* di Sipuli adalah Sinaga;
- Bahwa boru Sinaga yang dinikahi oleh Op. Raja Deak Situmorang adalah anak perempuan Op. Landong Sinaga;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga adalah anak Op. landong Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja yang dahulu ada di Parsihorpuhan sebelum marga Situmorang membangun rumah di tempat tersebut;
- Bahwa rumah marga Situmorang tersebut sudah ada di Parsihorpuhan selama \pm 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa generasi para Tergugat tinggal di Adian Padang;
- Bahwa Adian Padang, Lumban Godang, Huta Nainggolan, Lumban Gambiri dan Simanuk-manuk sudah memiliki surat kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Huta Sipuli sudah memiliki surat kampung atau tidak, tetapi bila kami satu peradatan, memberi *jambar* ke tempat tersebut (kampung para Penggugat), kami sebut Lumban Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada nama Huta Sipuli di daerah Palipi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada nama Huta Sinaga di daerah Palipi;
- Bahwa Marga Sinaga keberatan terhadap pendirian tugu Op. Raja Deak Situmorang karena di tugu tersebut ada tulisan Op. Raja Deak Situmorang Raja Sipuli karena menurut marga Sinaga, Raja Sipuli adalah marga Sinaga;
- Bahwa kemudian setelah ada keberatan dari marga Sinaga, ada perkara di Pengadilan pada tahun 1977, dimana yang menjadi pelapor adalah marga Situmorang dan terlapor marga Situmorang dan putusannya adalah putusan bebas;
- Bahwa Saksi menjadi pelapor adalah Segel Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Marolop Sinaga (Penggugat – I) adalah anak kandung Segel Sinaga;

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi GUSTARIA SITUMORANG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IX akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda serta hubungan kerja dengan Tergugat IX, namun Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI;
- Bahwa di antara para Tergugat, Saksi hanya kenal dengan Alem Situmorang (Tergugat – IX);
- Bahwa Saksi dan Alem Situmorang satu nenek moyang yaitu Op. Purbatua Situmorang;
- Bahwa dahulu Op. Purbatua Situmorang berkampung di Adian Padang Sipuli, Op. Purbatua Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Op. Sidomdom dan Op. Gurubalelong, Op. Sidomdom memiliki tiga orang anak yaitu Op. Tumodor, Gito Parmonangan, Op. Raja Manungkun, Gito Parmonangan memiliki anak yaitu Op. Raja Deak yang tinggal di Adian Padang Sipuli, Op. Raja Deak mengambil istri dari Oppuratus Palipi yaitu *boru* Sinaga, kemudian *boru* Sinaga tersebut membawa serta saudara Laki-lakinya ke Adian Padang Sipuli, sehingga ada marga Sinaga tinggal di Adian Padang Sipuli;
- Bahwa sejak dahulu Op. Purbatua Situmorang sudah tinggal di Adian Padang Sipuli;
- Bahwa Saksi keturunan anak Op. Purbatua Situmorang yang bernama Op. Sidomdom;
- Bahwa Op. Raja Deak tinggal di Adian Padang Sipuli;
- Bahwa Op. Raja Deak menikah dengan *boru* Sinaga dari Oppuratus Palipi, kemudian Op. Raja Deak membawa *boru* Sinaga istrinya ke Adian Padang Sipuli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Op. Jumaing Sinaga, Saksi mengetahui tentang Op. Jumaing Sinaga dari ayah dan *ompung* Saksi, menurut ayah dan *ompung* Saksi, Op. Jumaing Sinaga adalah saudara

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



laki-laki *boru* Sinaga istri Op. Raja Deak, Op. Jumaing dibawa dari Palipi ke Adian Padang Sipuli pada saat Op. Jumaing Sinaga masih kecil;

- Bahwa Saksi tinggal di Lottung Samosir;
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah ke Adian Padang Sipuli, sampai sekarang Saksi masih pernah datang ke Adian Padang Sipuli, jika ada pesta di Lottung mereka datang dan jika ada pesta di Adian Padang Sipuli Saksi yang datang dan seingat Saksi pada tahun 1970-an ada tugu Op. Raja Deak di Adian Padang Sipuli;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga adalah saudara laki-laki istri Op. Raja Deak;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Op. Raja Deak Situmorang yang membawa Op. Jumaing Sinaga ke Adian Padang Sipuli pada saat Op. Jumaing Sinaga masih kecil dari cerita nenek dan ayah Saksi, istri Op Raja Deak Sinaga membawa Op. Jumaing Sinaga karena kedua orangtuanya sudah meninggal;
- Bahwa dari Op. Raja Deak Situmorang sampai Saksi sudah ada 7 (tujuh) generasi, sementara dari Op. Purbatua Situmorang sampai ke Saksi sudah 9 (sembilan) generasi;
- Bahwa yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi adalah Korban Situmorang, Korban Situmorang adalah ompung dari Alem Situmorang, ompung Saksi juga terus menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Op. Purbatua Situmorang sudah tinggal di Adian Padang Sipuli;
- Bahwa orangtua Korban Situmorang sudah tinggal di Adian Padang Sipuli, sejak *ompung* dan ayah Korban Situmorang sudah tinggal di Adian Padang Sipuli, di Huta Godang, Lumban Gambiri, hanya Situmorang yang mempunyai hak di Adian Padang Sipuli;
- Bahwa areal Sipuli dan Adian Padang berbatasan *bondar* dengan Pangaribuan;
- Bahwa Sipuli tidak berbeda dengan Adian Padang, itu semua hak Op. Purbatua Situmorang sampai ke sampai ke huta Godang, huta Nainggolan, Sosor Gambiri, Op. Purbatua Situmorang tinggal di Adian Padang Sipuli, dari situ keturunannya tersebar, ada ke negeri Lottung;
- Bahwa jarak dari Lottung ke Sipuli tidak jauh, sekitar ¼ jam naik ojek, itu semua hak *ompung* kami mulai dari Lottung;

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lottung tidak termasuk Sipuli, tetapi itu semua hak *ompung* kami;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Lumban Sinaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

I. Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi, yang memohon Memerintahkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas tanah Perkara I dan tanah perkara II serta memohon untuk Menyatakan agar terhadap tanah Perkara I dan tanah Perkara II diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Menimbang, bahwa menenai tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat karena dalam Hukum Acara Perdata tuntutan provisi hanya diperkenankan sebatas mengenai penghentian tindakan pihak Tergugat atas objek perkara serta untuk penghentian terhadap tindakan pihak Tergugat atas objek perkara, kemudian setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama perihal tuntutan provisi perkara ini, serta menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv) dimana dalam hal ini Para Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Para Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat serta Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan untuk diletakkannya Sita Jaminan terhadap objek perkara aquo, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



II. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Yang Kurang Pihak, dengan alasan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk mengklaim Obyek sebidang tanah yang adalah sebagai Warisan secara turun-temurun dari Leluhur para Tergugat yaitu : Sebidang tanah atau Perkampungan yang dulunya dibuka oleh Op. PURBATUA SITUMORANG yang kemudian diusahai dan dikuasai secara turun temurun oleh Op. RAJA DEAK SITUMORANG. Maka semestinya, Penggugat harus menarik seluruh ahli waris atau keturunan dari Op. PURBATUA SITUMORANG dan atau Keturunan Op. RAJA DEAK SITUMORANG Sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Para Penggugat menanggapi keseluruhan Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Para Tergugat terhadap materi gugatan Para Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali dalil posita gugatan Para Penggugat Majelis berkesimpulan meskipun Para Penggugat tidak menarik pihak lain selain dari pada Para Tergugat sebagai pihak Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan Kurang Pihak, karena menurut Majelis Para Penggugat hanya menggugat Pihak yang dianggap menguasai serta mengusahai objek yang disengketakan Para Penggugat yang dalam hal ini tentunya hanyalah Para Tergugat saja yang dianggap mengusahai serta menguasai tanah objek sengketa, hal mana senada dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982 yang menyatakan "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa" dan juga senada dengan Putusan MA-RI NO. 305 K/Sip/1971 tanggal 16

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1971 yang menyatakan "Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat" selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat bukanlah menyangkut sengketa waris sehingga tidak perlu mengikutsertakan ahli waris lain selain dari Para Tergugat dengan demikian eksepsi dimaksud tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

III. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II adalah keturunan/Ahli waris Alm. Op.JUMAING SINAGA, sekaligus mewakili seluruh keturunan Alm. OP.JUMAING SINAGA;
- Bahwa Alm. Op. JUMAING SINAGA memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama : 1). Alm. Op.Mangarubun Sinaga (Appangarubun), 2). Alm. Op. Raja Ujuan Sinaga , 3). Alm. Op. Mangulak Sinaga (Ampamulak);
- Bahwa Alm. Op. Mangarubun Sinaga (Appangarubun) memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Alm. Huta Sinaga, Alm.Barani Sinaga, dan Alm. Lekkus Sinaga;
- Bahwa Alm. Op. Raja Ujuan Sinaga memiliki 4 (empat) anak yang bernama : Alm.Abraham Sinaga, Alm.Karal Sinaga, Alm.Mateus Sinaga, Alm.Bolonpin Sinaga;
- Bahwa Alm. Op. Mangulak Sinaga (Ampamulak) Sinaga memiliki 5 (Lima) orang anak yang bernama : 1). Alm. Segel Sinaga, 2). Alm.Boi Sinaga, 3). Alm.Tua Sinaga, 4).Alm. Pissa Sinaga, 5).Alm.Henok Sinaga;
- Bahwa Alm. Barani Sinaga memiliki empat orang anak yaitu : 1).Alm. Pudin Sinaga, 2). Alm. Gasa Sinaga, 3).Alm.Guntar Sinaga dan 4). Alm. Jonson Sinaga.\
- Bahwa Penggugat I adalah anak dari Alm. Segel Sinaga, dimana ayah Segel Sinaga Adalah alm.Op.Mangulak Sinaga alias Apamulak, selanjutnya Alm. Op Mangulak Sinaga alias Apamulak adalah anak ketiga dari Alm. OP.JUMAING SINAGA;
- Bahwa Penggugat II adalah anak dari Alm. Jonson Sinaga, dimana Alm. Jonson Sinaga adalah anak dari Alm. Barani Sinaga, selanjutnya Alm. Barani Sinaga adalah anak dari : Alm. Op. Mangarubun Sinaga alias Apangarubun, dan Alm.

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op.Mangarubun Sinaga alias Apangarubun adalah anak Pertama dari Alm.

OP.JUMAING SINAGA;

- Bahwa menurut Para Penggugat Alm. Op. JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, beserta arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staad under 465, Register III-190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dari Boekoe Radja Bioes –Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juli 1977;
- Bahwa menurut Para Penggugat Op. Jumaing Sinaga memperoleh tanah perkampungan dan arealnya tersebut dari orangtuanya yang bernama Alm. Op. Landong Sinaga dimana Alm. Op Landong Sinaga memiliki 2 orang anak laki-laki antara lain: 1). Alm. A.Landong Sinaga yang membuka lahan dan perkampungan di wilayah Palipi, sedangkan 2). Alm. Op Jumaing sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli hingga para ahli warisnya secara turun-temurun sampai kepada Penggugat I,II dan ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga serta sebagai Pemilik Huta/Kampung Sipuli, Alm. Op.JUMAING SINAGA juga memiliki sebidang tanah ladang yang digunakan untuk bercocok tanam yang berada di areal Huta Sipuli yang diwariskan secara turun temurun kepada seluruh ahli warisnya termasuk Penggugat I dan Penggugat II, dan sampai saat ini belum dibagi-bagi oleh seluruh ahli waris/keturunan alm.Op. Jumaing sinaga;
- Bahwa menurut Para Penggugat luas tanah milik Alm. Op. Jumaing Sinaga secara keseluruhan yaitu Kampung/Huta Sipuli beserta seluruh arealnya adalah seluas lebih kurang 100 Ha , Terletak di Huta/Kampung Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
- Bahwa tanah yang menjadi Objek perkara adalah Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha dan Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, Terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang 2,485 Ha;
- Bahwa menurut Para Penggugat sekitar bulan Desember tahun 2007, Tergugat I s/d Tergugat XI secara bersama-sama mencoba mengusahai tanah perkara I & tanah perkara II dengan cara merusak tanaman-tanaman pinus milik Penggugat I,II dan milik Keturunan Op. Jumaing Sinaga yang lain serta menanam tanaman-

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman diatas tanah perkara I ,II seperti tanaman Kopi, Ubi, Jagung dan tanaman lain dan mendirikan Pondok-pondok diatas tanah milik para Penggugat yang selanjutnya Para Penggugat pernah melaporkan Para Tergugat-tergugat ke Polres Samosir atas pengrusakan dan pembakaran lahan;

- Bahwa menurut Para Penggugat tindakan Para Tergugat yang mengusahi tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan cara merusak tanaman milik Penggugat serta , menanami tanaman Kopi, Ubi kayu, Jagung dan tanaman lain, mendirikan pondok-pondok di atas tanah perkara I dan tanah perkara II tanpa seijin dan Sepengetahuan Penggugat I,II, dan seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op.Jumaing Sinaga, serta mengklaim tanah terperkara I dan tanah perkara II milik Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa : 'Alm. Op. Jumaing Sinaga adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, beserta arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III-190 No. 110 Tanggal 1 Juli 1908, sebagaimana termuat dalam salinan dari *Boekoe Radja Bioes-Samosir Hoendoelan* Palipi No. 5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada Tanggal 15 Juli 1977';
- Bahwa dalam Kuitipan dari Register de Kampoengs met de daarover besturende Radja's *Hoendoelan* Palipi, Nomor 19/2011, Tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, menjelaskan bahwa status O. Djoemaing adalah sebagai *Kepala Kampung* atau *K. Hoofd*. Sedangkan yang menjadi Pembuka Kampung atau *Toenggane Ni Hoeta* adalah Pangariman Situmorang;
- Bahwa untuk pertama kali sebagai Pembuka dan Pendiri Perkampungan (*Batak = Huta*), Sipuli (Adian Padang- Sipuli), Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, adalah Op. PURBATUA SITUMORANG. Di mana Op. PURBATUA SITUMORANG, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Sidom-dom Situmorang, dan 2. Guru Balelung Situmorang. Selanjutnya, Op. Sidom-dom Situmorang memilik 2(dua) orang anak, yaitu : 1. Op. Souaon Situmorang, dan 2. Op. Tumodor Situmorang. Selanjutnya, Op. Souaon Situmorang memiliki 6

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) orang anak, yaitu :1. Op. Sotaronggal Situmorang 2. Op. Manggapang Situmorang, 3. Op. Mataniari Situmorang, 4. Op. Bong-bong Situmorang, 5. Op. Tumiur Situmorang, 6. Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon - Sipuli);
- Bahwa Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon - Sipuli), mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli), 2. Op. Raja Na Pang Situmorang (Huta Sipuli), 3. Op. Pangariman Situmorang (*Tunggane huta Lumban Godang*), 4. Op. Bahal Gaja Situmorang (Adian Padang-Sipuli), 5. Op. Mangalasa Situmorang (Sipuli), 6. Op. Mangaliat Situmorang (Sipuli), 7. Op. Parhutamtam Situmorang.;
 - Bahwa pada saat Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda melakukan Pendaftaran/registrasi Kampung (*Batak : Huta*), dimana, bila berdasarkan registrasi kampung (*huta*) sebagaimana disebut, Nama Kampung Lumban Godang (Sipuli) dibuka oleh Op. Pangariman Situmorang yang dalam Buku kutipan dari Registrasi *De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's, Hoendoelan Palipi*, No. 19/2011 tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, yang menjelaskan bahwa nama *Tunggane Hoeta (Pembuka Kampung/Huta)* adalah Op. PANGARIMAN SITUMORANG;
 - Bahwa orangtua dari Op. Pangariman Situmorang, yaitu Op. RAJA DEAK SITUMORANG (Raja Bolon-Sipuli) menikah dengan Br. Sinaga yaitu salah seorang putri dari Op. Landong Sinaga, dari Palipi (Oppuratus Bagasan), Desa Palipi, Kecamatan Palipi. Selanjutnya, Op. Raja Deak Situmorang (Raja Bolon-Sipuli) mengajak ipar kandungnya yang bernama Ahit alias Op. Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan, Desa Palipi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir untuk tinggal bersama keluarga di rumah Op. Raja Deak Situmorang (Gelar Raja Bolon-Sipuli), dikampung Sipuli. Kemudian, Ahit alias Op. Jumiang Sinaga tersebut menjadi atau diangkat Sebagai Kepala Kampung (*K. Hoofd*) di Lumban Godang, Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.;
 - Bahwa pada waktu yang bersamaan, anak ke-3 dari Op. Raja Deak Situmorang yaitu Op. Pangariman Situmorang adalah sebagai *Tunggane Hoeta* (*Batak : Sipukka Huta- keturunan Pembuka Kampung*) di Lumban Godang sebagaimana dikutip dari *Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Palipi* No. 19/2011 tanggal 22 Juli 2011;
 - Bahwa Op. Pangariman Situmorang sebagai Pembuka Huta/Kampoeng memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Op. Solonggahon Situmorang (Huta Sipuli), 2. Tukgang

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosi (Sipuli), 3. Pulo (Sipuli). Sementara Op. Solonggahon Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Poit Situmorang dan 2. Jauhat Situmorang (Huta Sipuli). Seterusnya Poit Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Pardomuan Situmorang dan 2. Pagabe Situmorang. Pagabe Situmorang beristrikan : IDA RUBINEM dalam hal ini sebagai TERGUGAT XI. Dengan demikian, suami dari Tergugat XI, yaitu Pagabe Situmorang adalah Cicit kandung dari *Toenggane Huta/Sipukka huta/Pembuka Kampung*, bernama Op. Pangariman Situmorang sebagaimana disebut. Sementara itu, dari anak pertama Raja Deak Situmorang, yaitu Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Habinsaran Situmorang (Huta Adian Padang dan Huta Gambiri, Sipuli) dan 2. Op. Silindungan (Huta Lumban Godang). Op. Habinsaran Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Nahor Situmorang (Huta Sipuli), 2. Jaihat Situmorang (Huta Sipuli) dan 3. Jintar Situmorang (Huta Sipuli). Nahor Situmorang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Jabi Situmorang dan 2. Gapang Situmorang. Jabi Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Dariaman Situmorang, 2. Kisaran Situmorang, 3. Kadir Situmorang. KADIR SITUMORANG, dalam hal ini adalah sebagai TERGUGAT VIII. Anak ke-3 dari Op. Habinsaran Situmorang, yaitu Jintar Situmorang (Huta Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Sillam Situmorang (Huta Sipuli), 2. Korban Situmorang (Huta Sipuli). Korban Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. MANIUR SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT I dan 2. ROTULUS BOSKO SITUMORANG dalam ha ini sebagai TERGUGAT III dan 3. SAJALI SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT IV.;

- Bahwa anak kedua dari Op. Tatar Situmorang (Huta Sipuli) bernama Op. Silindungan Situmorang (Huta Lumban Godang) memiliki 2 orang anak yaitu: 1. Deang Situmorang dan 2. Op. Rensius Situmorang. Deang Situmorang memiliki beberapa orang anak, salah satunya bernama Rapot Situmorang. Rapot Situmorang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. JUNSOK SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT X, 2. DATO SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT V, 3. JALES SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT VI.;
- Bahwa anak ke-4 dari Op. Raja Deak Situmorang, yaitu Op. Bahal Gaja (Huta Adian Padang, Sipuli), memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Op. Sassang Situmorang, dan 2. Op. Parjanji Situmorang. Anak ke-2 dari Op. Parjanji Situmorang yaitu Maranggir Situmorang memiliki anak bernama KASMIN

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIRO SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT II; Anak ke-4 dari Op. Parjanji Situmorang yaitu Balanga Situmorang memiliki anak yaitu ALEM SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT IX. Alem Situmorang (Tergugat IX) memiliki anak yaitu SAHAT MANUMPAK SITUMORANG, dalam hal ini sebagai TERGUGAT VII.;

- Bahwa seluruh Tergugat adalah keturunan garis lurus ke bawah dari Op. PURBATUA SITUMORANG, sebagai Pembuka Perkampungan Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.;
- Bahwa seluruh Keturunan Op. PURBATUA SITUMORANG memiliki beberapa huta yang tersebar di lingkungan wilayah Sipuli yaitu Huta Adian Padang, Lumban Godang, Lumban Gambiri, Lumban Baringin, Lumban Nainggolan, Huta Parhitean dan Sosor.;
- Bahwa menurut Adat Batak, dalam kaitannya dengan Etnografis susunan perkampungan, Sosor biasanya atau lazimnya adalah tempat tinggal para pendatang (marga-marga) lain, di suatu perkampungan. Dan para Penggugat, baik secara historis maupun *de facto*, sejak Op. Raja Deak Situmorang mengajak Op. Jumaing dari Oppuratus Bagasan, Palipi, ke Kampung Sipuli, hingga saat ini berdiam di sosor-sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.;
- Bahwa jauh sebelum Moyang Para Penggugat yaitu Op. Jumaing Sinaga lahir, dan atau menjadi Kepala Desa (*K. Hoofd*) di Desa/Huta Lumban Godang-Sipuli, beberapa generasi sebelumnya (5-6 generasi) Perkampungan Sipuli tersebut, sudah dibuka, diusahai oleh Op. Purbatua Situmorang, beserta para Keturunannya.;
- Bahwa Op. Jumaing Sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli, diakui oleh para Tergugat, karena memang Op. Raja Deak Situmorang, benar telah mengajak iparnya sendiri yaitu Op. Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan-Palipi, ke Huta Sipuli, untuk sekadar membantu bekerja, yang kemudian diberikan tempat tinggal di Sosor-Sipuli, yaitu tempat bagi lain-lain marga, selain Marga Situmorang keturunan Op. Purbatua Situmorang, di Huta-Kampung Sipuli.;
- Bahwa karena tanah terperkara adalah milik para Tergugat bersama-sama dengan para ahli waris lain dari keturunan Op. Purbatua Situmorang, dan atau keturunan dari Raja Deak Situmorang, maka tindakan para Tergugat untuk mengusahai, mengelola atau menggunakan tanah terperkara untuk keperluan pendirian rumah dan bangunan serta manfaat-manfaat lain, adalah hak dari para

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri, dan sama sekali tidak memerlukan ijin kelola dari para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah terperkara;

- Bahwa tanah terperkara adalah milik dari para Tergugat sendiri bersama para ahli waris lain keturunan (*pomparan*) Op Purbatua Situmorang dan atau keturunan dari Raja Deak Situmorang maka para Tergugat atau siapaun keturunan dari Op. Purbatua Situmorang dan atau Op. Raja Deak Situmorang, adalah memiliki hak untuk mengusahai dan menguasai tanah terperkara, dan tindakan para Tergugat bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 Majelis Hakim dengan dihadiri Para Pihak telah menyelenggarakan sidang lapangan (pemeriksaan setempat) pada objek perkara, kemudian Kuasa Para Penggugat menyatakan :

- Tanah objek Perkara I bernama Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ± 2,808 lebih kurang (dua koma delapan nol delapan) hektar Batas-batas tanah perkara I yaitu:
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan para Tergugat;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah yang diusahai Birman Siringoringo;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang;

Terdapat rumah Tergugat – II (Kasmin Sugiuro Situmorang) di bagian timur tanah perkara I;

- batas tanah perkara I di sebelah utara mengikuti alur perbukitan;
- tanah perkara I diusahai oleh Tergugat – I s.d. Tergugat – XI;
- ada beberapa pohon yang tumbuh di tanah perkara I;
- Tanah perkara II bernama Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir
- Luas tanah perkara II ± 2,485 lebih kurang (dua koma empat delapan lima) hektar;

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah perkara II yaitu:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan umum;
- Tanah perkara II diusahai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Para Tergugat menyatakan:

- tanah yang menjadi objek perkara bernama Parbukitan dengan luas ± 5 (lima) hektar dan terdapat jalan di tengah objek perkara;
- Selain tanah perkara, tanah di sekitar tanah perkara adalah milik para Tergugat;
- Di bagian timur tanah perkara ada rumah Tergugat – II Kasmin Sugiro Situmorang;
- di Desa Pardomuan Nauli tidak ada Huta Sipuli yang ada hanya Lingkungan Sipuli;
- ujung dari tanah perkara I bukan Birman Siringoringo tetapi sungai Silubung;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dengan dihubungkan dengan kondisi objek perkara dalam pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini ialah tanah atau objek yang sama yang dibenarkan Para Pihak namun terdapat perbedaan luas, dan nama Objek. Dimana menurut Pihak Para Penggugat tanah perkara I dan II bernama Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
2. Bahwa diatas tanah objek perkara II terdapat bangunan rumah Tergugat II Kasmin Sugiro Situmorang;
3. Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara bercocok tanam;

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Siapakah sesungguhnya yang berhak atas kedua bidang tanah objek perkara yang menurut Pihak Para Penggugat tanah perkara I yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan nol delapan) hektar serta tanah perkara II terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat delapan lima) hektar, sedangkan menurut Pihak Para Tergugat tanah perkara I dan II terletak di Huta Adian Padang Lingkungan Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir?;
2. Apakah objek tanah terperkara I dan objek tanah terperkara II merupakan areal wilayah Huta Sipuli atau areal wilayah Huta Adian Padang?
3. Apakah Op. Jumaing Sinaga sebagai Tungganee Huta Sipuli?;
4. Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-25 dan juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Birman Siringoringo, 2. Sawangin Sinaga, 3. Lamenni Sinaga, 4. Hidup Sinaga dan 5. Marundang Sinaga;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti tertanda T-1 sampai dengan T-12. Selain itu Para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi antara lain 1. Jaungkat Sinaga, 2. Elthomas Pandiangan, 3. Sabam Situmorang 4. Daulat Sinaga dan 5. Gustaria Situmorang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian Hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan serta terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan Si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan menurut Majelis bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan "Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang telah diajukan Para Pihak sejauh mana dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 yaitu bukti yang menerangkan bahwa Huta Sipuli nama Toenggane Hutanya adalah Op Jumaing Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 yaitu bukti yang menerangkan bahwa Huta Ompoe Ratoes nama Kepala Kampung adalah O.R Oedjoean marga Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3, P-4 dan P-5 yaitu bukti yang menerangkan Silsilah/ Tarombo Op. Jumaing Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-6 yaitu bukti yang menerangkan bahwa salah satu Penggugat pernah melaporkan atas adanya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-7 yaitu bukti yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah dipertemukan bersama oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-8 yaitu bukti yang menerangkan bahwa Kepala Desa Pardomuan Nauli pada tahun 2012 pernah membuat surat himbauan atas adanya perbuatan salah satu Tergugat yang mendirikan bangunan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-9 yaitu bukti yang menerangkan bahwa salah satu Penggugat pernah memohon kepada Dinas Kehutanan agar dilakukan cek status objek perkara terhadap Kawasan hutan;

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-10 yaitu bukti yang menerangkan bahwa adanya hasil telaah yang dilakukan Dinas Kehutanan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-11 yaitu bukti yang menerangkan bahwa sebelumnya tanah objek perkara pernah diperkarakan yang tidak lain antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-12 s/d P-15 yaitu bukti yang menerangkan tentang keberadaan Huta Sipuli dan keberadaan makam Op. Jumaing Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-16 s/d P-18 yaitu bukti yang menerangkan perusahaan Penggugat/ Keturunan Op Jumaing Sinaga atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-19, P-24 dan P-25 yaitu bukti yang menerangkan peta kedua bidang objek perkara serta areal kampung Sipuli;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-20 s/d P-23 yaitu bukti yang menerangkan batas Huta Sipuli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 yaitu bukti yang menerangkan bahwa Huta/ Kampung Adian Padang nama Kepala Kampungnya adalah Op Habinsaran;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-2 yaitu bukti yang menerangkan bahwa Huta/ Kampung Lumban Godang nama Kepala Kampungnya/ Toenggane Huta adalah Pangariman;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-3 s/d T-9 yaitu bukti yang menerangkan tentang alamat para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-10 yaitu bukti yang menerangkan Desa Pardomuan Nauli merupakan penggabungan dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Parsaoran Palipi, Desa Sitatar dan Desa Parratusan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-11 dan T-12 yaitu bukti yang menerangkan bahwa Para Tergugat keturunan dari Op Purbatua Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah objek tanah terperkara I dan objek tanah terperkara II merupakan areal wilayah Huta Sipuli atau areal wilayah Huta Adian Padang?, Apakah benar Op.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaing Sinaga sebagai Tunggané Huta Sipuli? serta Siapakah sesungguhnya yang berhak atas kedua bidang tanah objek perkara?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat yaitu bahwa Para Penggugat adalah keturunan/Ahli waris Alm. Op.Jumaing Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti kembali dengan seksama bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui/ ditandatangani oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli, bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Kesepakatan Ahli Waris tertanggal 1 Juni 2020 dan bukti surat tertanda P-5 berupa Silsilah (Tarombo) keturunan Op. Jumaing Sinaga yang diketahui oleh Kepala Desa Pardomuan Nauli sehingga Majelis Hakim memandang bukti surat tertanda P-3 dan P-5 tersebut juga telah diketahui Kepala Desa setempat yaitu sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Penggugat adalah merupakan keturunan/ Ahli waris dari Alm. Op.Jumaing Sinaga hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat pada Posita Gugatan bahwa Alm. Op. JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli, besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III-190 No.110 tanggal 1 Juli 1908, sebagaimana termuat dalam salinan dari Boekoe Radja Bioes –Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juli 1977 dimana menurut Para Penggugat Op. Jumaing Sinaga memperoleh tanah perkampungan dan arealnya tersebut dari orangtuanya yang bernama Alm. Op. Landong Sinaga dimana Alm. Op Landong Sinaga memiliki 2 orang anak laki-laki antara lain: 1). Alm. A.Landong Sinaga yang membuka lahan dan perkampungan di wilayah Palipi, sedangkan 2). Alm. Op Jumaing sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli hingga para ahli warisnya secara turun-temurun sampai kepada Penggugat I,II dan ahli waris lain dari Alm. Op. Jumaing Sinaga memiliki sebidang tanah ladang yang digunakan untuk bercocok tanam yang berada di areal Huta Sipuli termasuk diantaranya kedua bidang objek tanah perkara yang bernama Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu **Saksi BIRMAN SIRINGORINGO** pada pokoknya menerangkan Bahwa di objek pertama ada rumah Kasmin Sugiro Situmorang (Tergugat – II), ada Kopi, Ubi dan Jagung, di objek kedua ada gubuk, Jagung, Pisang dan Ubi, Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara adalah milik Op. Jumaing Sinaga, Bahwa sepengetahuan Saksi, Sipuli adalah *huta*, Bahwa pemilik *huta* Sipuli adalah Op. Jumaing Sinaga, Bahwa Saksi mengetahui Op. Jumaing Sinaga pemilik *huta* Sipuli dari *ompung* dan ayah Saksi, Bahwa *Huta* Sipuli dan arealnya belum dibagi-bagi kepemilikannya, masih milik bersama keturunan Op. Jumaing Sinaga, Bahwa *huta* Sipuli ada surat *hutanya* dan nama *raja hutanya* pada surat *huta* tersebut adalah Op. Jumaing Sinaga, Bahwa yang dahulu ditanami keturunan Op. Jumaing Sinaga di tanah perkara adalah kopi dan Pinus, Bahwa Saksi melihat ada Pinus di tanah perkara sampai tahun 2020, pada bulan Februari 2020, Pinus yang ada di tanah perkara ditumbangkan, Bahwa rumah Kasmin Sugiro yang ada di tanah perkara didirikan pada tahun 2007 dan bentuknya tidak langsung seperti yang sekarang, masih berbentuk pondok, Bahwa pada saat rumah Kasmin Sugiro Situmorang masih berbentuk pondok, ada keberatan dari keturunan Op. Jumaing Sinaga, Bahwa pada saat itu, Kepala Desa ada melakukan pelarangan agar tidak diteruskan pembangunannya, Bahwa Saksi bisa memiliki tanah di sebelah barat objek pertama perkara ini dari Op. Jumaing Sinaga, Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah tersebut kepada *ompung* Saksi, kami sudah 5 (lima) generasi memiliki tanah tersebut, Bahwa Saksi yang mengusahai tanah tersebut, terakhir kalinya Saksi mengusahai tanah tersebut pada tahun 1980, sekarang Saksi tidak menanami tanah itu lagi karena erosi, Bahwa tidak pernah ada keberatan dari para Tergugat pada saat Saksi mengusahai tanah yang ada di sebelah barat objek pertama perkara ini, Bahwa marga Situmorang (para Tergugat) memiliki hubungan dengan marga Sinaga (para Penggugat) di atas (nenek moyangnya), Bahwa yang lebih dahulu ada di Sipuli adalah marga Sinaga, Bahwa marga Situmorang (para Tergugat) adalah menantu marga Sinaga (para Penggugat), Bahwa nama ayah Op. Jumaing Sinaga adalah Op. Landong, Op. Landong memiliki dua orang anak laki-laki yaitu Ama landong dan Op. Jumaing, Bahwa Op. Landong memiliki anak perempuan yaitu istri Op. Raja Deak yaitu *ompung* marga Situmorang (para Tergugat), Bahwa setelah menikah, anak perempuan Op. Landong tinggal di Lumban Godang, Bahwa *Tunggani huta* di

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Godang adalah Pangariman Situmorang, Bahwa Pangariman Situmorang adalah anak kandung Op. Raja Deak Situmorang, Bahwa *Tunggani huta* di Adian Padang adalah Op. Habinsaran Situmorang, Bahwa Op. Habinsaran Situmorang masih di bawah Op. Raja Deak Situmorang, Op. Habinsaran Situmorang adalah cucu Op. Raja Deak Situmorang, Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak dahulu tidak ada keberatan dari marga-marga lain tentang Huta Sipuli, Bahwa Para Tergugat (Tergugat – I s.d. Tergugat – XI) tidak satu *ompung*, tidak satu keturunan lagi, hanya kesatuan Op. Raja Deak, Bahwa tanah di belakang rumah Kasmin Sugiro, dahulu adalah jalan setapak, awalnya pada tahun 1990-an, Indorayon membuka jalan di tempat tersebut, kemudian karena erosi dan menimbun alat berat, jalan tersebut di alihkan ke jalan yang sekarang, sehingga jalan yang berada di belakang rumah Kasmin Sugiro terputus, tidak dilanjutkan lagi, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi yang menjadi aparat desa dan untuk membuka jalan di tanah perkara, Indorayon memberi kepada marga Sinaga, Bahwa Saksi tinggal di huta Sipuli, Bahwa Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada Op. Baus Siringoringo karena Op. Baus Siringoringo adalah *hula-hula* Op. Jumaing Sinaga, pemberiannya tidak tertulis tetapi ada acara adatnya, pemberian itu seperti *ulos na so ra buruk* karena Op. Landong menikahi *boru* Siringoringo, OP. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada Siringoringo di tujuh tempat, ada dekat Simanuk-manuk, dekat Silubung, dekat Adian Padang, Parsihorpuhan, Bahwa batas huta Adian Padang dengan huta Sipuli ada *parik*/tembok dan ada juga sungai, dahulu sebelum tahun 1990, sebelum ada jalan, di tempat tersebut ada *parik*, *parik* tersebut yang menjadi batas marga Sinaga dengan Situmorang, Bahwa yang membuat *parik* tersebut adalah Op. Jumaing Sinaga, Bahwa Saksi mengetahui Op. Jumaing Sinaga membuat *parik* di tempat tersebut dari cerita *ompung* Saksi, Bahwa *Parik* tersebut terletak di perbatasan huta Adian Padang dengan Parsihorpuhan, Bahwa *Parik* tersebut panjangnya sekitar 100 (seratus) meter, Bahwa *Parik* tersebut membatasi Adian Padang dengan Parsihorpuhan karena Parsihorpuhan adalah lahan Sipuli, *parik* itu untuk menjaga kerbau karena Parsihorpuhan sudah ditanami, Bahwa *Parik* tersebut untuk menjaga kerbau juga sebagai perbatasan antara Adian Padang dengan Sipuli, tidak mungkin Op. Jumaing membuat *parik* di tanah marga Situmorang, Bahwa Op. Jumaing Sinaga membangun *parik* tersebut karena ditempat tersebut Op. Jumaing Sinaga menanam ubi, *parik* tersebut untuk menjaga tanaman agar hewan tidak bisa masuk, Bahwa Saksi

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Op. Jumaing Sinaga membangun *parik* tersebut untuk menjaga tanaman dari cerita *ompung* Saksi, Bahwa *Parik* tersebut juga menjadi batas antara Adian Padang dengan Sipuli, Bahwa Saksi pernah melihat Marolop Sinaga menguasai tanah perkara, yang dikuasai oleh Marolop Sinaga adalah objek satu juga objek dua, Bahwa nama tanah perkara adalah Parsihorpuhan, dahulu seluruh tempat itu bernama Parsihorpuhan, setelah Op. Jumaing Sinaga memberikan tanah kepada *ompung* Saksi, tanah yang diberikan oleh Op. Jumaing Sinaga tersebut diberi nama Parbuktian, Op. Jumaing Sinaga yang menamai tanah tersebut, Bahwa sebelumnya para Tergugat pernah menguasai tanah perkara pada tahun 2011, yaitu pada saat pelarangan pembangun rumah, tetapi hanya rumah saja tidak ada ditanami tanaman, Bahwa yang menerima *jambar* hanya keturunan Op. Jumaing Sinaga, Saksi tidak pernah melihat yang menerima *jambar* di luar keturunan Op. Jumaing Sinaga, Bahwa marga Situmorang tidak pernah menerima *jambar* di *huta* Sipuli, Bahwa *Tunggani huta* di *huta* Adian Padang adalah Op. Habinsaran Situmorang, Bahwa ada rumah di tanah perkara yaitu rumah Tergugat – II, rumah tersebut didirikan pada tahun 2007, Bahwa ada yang keberatan dari marga Sinaga pada saat pendirian rumah tersebut karena tanahnya adalah milik marga Sinaga, **Saksi SAWANGIN SINAGA** pada pokoknya menerangkan, Bahwa tanah perkara masih berada di areal Sipuli, Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah perkara dari *ompungnya* yaitu Op. Jumaing Sinaga, Bahwa dari Op. Jumaing Sinaga sampai ke para Penggugat sudah ada \pm 5 (lima) generasi, Bahwa dahulu tanah perkara diusahai oleh Op. Landong kemudian diturunkan kepada anak-anak yaitu Op. Jumaing Sinaga dan cucu-cucunya, Bahwa Saksi melihat ada rumah di tanah perkara yaitu rumah Tergugat – II dimana rumah tersebut masih termasuk di Parsihorpuhan, Bahwa dahulu Op. Jumaing Sinaga di Sipuli sebagai *raja huta*, Bahwa Adian Padang berada di sebelah timur tanah perkara, Bahwa yang menjadi *raja huta* di Sipuli adalah Op. Jumaing Sinaga dan ahli warisnya, Bahwa Huta Adian Padang adalah *huta* marga Situmorang, Bahwa Saksi mengetahui Parsihorpuhan bagian dari Huta Sipuli karena pada saat Saksi duduk di kelas III SD sekitar tahun 1966, Saksi tinggal di rumah *naboru* Saksi (ibu dari Birman Siringoringo) di kampung Sipuli untuk menjaga kerbau orangtua Saksi, *naboru* Saksi mengatakan Parsihorpuhan adalah wilayah Huta Sipuli, Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Op. Jumaing Sinaga karena diceritakan oleh *naboru* Saksi, Bahwa sebelum tanah perkara diusahai para Tergugat, Saksi pernah

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keturunan Op. Jumaing Sinaga pernah mengusahai tanah perkara, Bahwa Saksi melihat keturunan Op. Jumaing Sinaga pernah mengusahai tanah perkara pada tahun 1976 dan Saksi juga datang ke tempat tersebut untuk mengambil kayu, Bahwa keturunan Op. Jumaing Sinaga yang Saksi lihat pernah mengusahai tanah perkara pada tahun 1976 adalah Dulus Sinaga, Bahwa yang menerima *jambar huta* jika ada pesta di Huta Sipuli adalah marga Sinaga dan yang sekarang Saksi lihat menerima *jambar* adalah Marolop Sinaga dan Pinta Hasoloan Sinaga, Bahwa yang bisa menerima *jambar* di Huta Sipuli hanya keturunan Op. Jumaing Sinaga, Bahwa jika ada marga lain yang hendak menduduki suatu tempat di Huta Sipuli, maka marga lain tersebut harus meminta izin dari marga Sinaga, Bahwa ada kuburan Op. Jumaing Sinaga di Huta Sipuli, **Saksi LAMENNI SINAGA pada pokoknya menerangkan** Bahwa tanah perkara terletak di Parsihorpuhan Sipuli, Bahwa Saksi pernah mengusahai tanah perkara sebelum Saksi menikah yaitu Saksi *marsiadapari*/bergotong royong mengusahai tanah perkara dengan menanam padi dan kacang, Bahwa yang memberi izin Saksi mengusahai tanah perkara adalah bapak tua Saksi dan anak-anak bapak tua Saksi ikut bergotong royong dengan Saksi mengusahai tanah perkara, Bahwa nama Bapak tua Saksi yang memberi Saksi izin mengusahai tanah perkara adalah Op. Jumaing Sinaga, Bahwa tidak pernah ada yang keberatan pada saat Saksi bergotong-royong mengusahai tanah perkara, baru sepuluh tahun terakhir ini ada permasalahan terkait tanah perkara, Bahwa Op. Jumaing belum membagikan tanahnya kepada keturunannya, masih milik Bersama, Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu orang bebas saja untuk mengelola tanah tersebut dan tanah tersebut diusahai oleh Op. Jumaing, Bahwa tanah yang Saksi tanami dengan padi dan kacang adalah tanah perkara di sebelah jalan yang mengarah ke bukit, Bahwa tanah yang Saksi usahai adalah tanah huta Sipuli, Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Saksi usahai adalah tanah Huta Sipuli karena sudah turun temurun sebelum Op. Jumaing Sinaga ke atas, Bahwa tanah yang Saksi usahai adalah tanah perkara nama tanah tersebut adalah Parsihorpuhan, Bahwa tidak pernah ada keberatan dari marga Situmorang pada saat Saksi mengusahai tanah perkara, Bahwa Marga Situmorang mulai mengusahai tanah perkara ± 10 (sepuluh) yang lalu, sebelumnya tanah perkara sudah pernah diperkarakan tetapi tidak berlanjut, Bahwa tidak ada marga Situmorang yang berdomisili di Huta Sipuli, Bahwa bila di Huta Sipuli diadakan pesta, yang menerima *jambar* adalah marga Sinaga, tidak

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada marga lain selain marga Sinaga, Bahwa Saksi ingat marga Sinaga pernah membangun tempat pembusukan mayat berupa semen di huta Sipuli, **Saksi HIDUP SINAGA** pada pokoknya menerangkan Bahwa tanah perkara terletak di Parsihorpuhan dekat Adian Padang, Parsihorpuhan terletak di Sipuli Desa Pardomuan Nauli, Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah perkara sekitar tahun 1974 dengan abang Saksi yang bernama Jhonson, Jhonson adalah ayah dari Pinta Hasoloan Sinaga (Penggugat – II), Bahwa Saksi dan Jhonson bekerja di tanah perkara membuat *parik* dan menanam *sangge-sangge/serai*, Bahwa pada saat Saksi dan Jhonson membuat *parik*/tembok tanah pada tahun 1974, jalan tersebut belum ada, Bahwa selama sebulan Saksi dan Jhonson membuat *parik*/tembok tanah tersebut tidak ada yang keberatan atau melarang Saksi dan Jhonson, Bahwa seingat Saksi ada 8 (delapan) generasi marga Sinaga di Sipuli dari Op. Jumaing Sinaga, Bahwa yang pernah Saksi lihat menerima jambar bila ada pesta di huta Sipuli adalah Jhonson, Bahwa di Huta Sipuli ada makam dan tugu Op. Jumaing Sinaga, **Saksi MARUNDANG SINAGA** pada pokoknya menerangkan Bahwa tanah perkara terletak di Parsihorpuhan Huta Sipuli Desa Pardomuan Nauli, Bahwa tanah Parsihorpuhan berada persis di Huta Sipuli, Bahwa nama saudara Ama Landong adalah Op. Jumaing Sinaga, Bahwa nama ayah Ama Landong adalah Op. Landong, Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Op. Landong, anak Laki-laki Op. Landong yang Saksi ketahui adalah Ama Landong dan Op. Jumaing, Bahwa sepengetahuan Saksi, anak perempuan Op. Landong menikah dengan marga Situmorang, Bahwa yang tinggal menetap di Huta Sipuli dan arealnya adalah Op. Jumaing, Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak Op. Jumaing dan keturunannya sampai sekarang turun temurun tinggal di Huta Sipuli, Bahwa yang membuat *parik*/batas tanah adalah keturunan Op. Jumaing, Bahwa Saksi mengetahuinya dari ayah Saksi, ayah Saksi masih hidup sampai sekarang, kebetulan yang juga pernah bertani disana, selepas ayah Saksi, masih bersaudara dengan Saksi, nenek Saksi juga pernah menceritakannya kepada Saksi, Bahwa Saksi melihat langsung pada saat *parik* tersebut berdiri sebelum Indorayon datang, sekarang masih ada sedikit *parik* yang masih berdiri di tempat tersebut, Bahwa Saksi mengetahui batas huta Adian Padang dengan huta Sipuli karena diceritakan oleh nenek dan ayah Saksi, nenek Saksi juga ada kuburannya di Sipuli, dan ada *parik* sebagai batas antara huta Sipuli dengan Adian Padang, pada saat musim bertani harus memakai kerbau untuk membajak

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, *parik* tersebut dahulu sengaja dibuat oleh *ompung* kami agar kerbaunya tidak keluar dari lahannya, Bahwa *Parik* tersebut adalah batas kampung Huta Sipuli, Bahwa menurut cerita ayah Saksi, Op. Jumaing adalah orang yang pertama membuka huta Sipuli, Bahwa sebutan Parsihorpuhan karena di tempat tersebut dahulu banyak tumbuh tanaman Sihorpuk yaitu tanaman sejenis eceng gondok, menurut cerita nenek Saksi, Sihorpuk di huta Sipuli sering dikonsumsi sebagai sayur, karena penduduk huta Sipuli sering mengambil Sihorpuk ke tempat tersebut, tempat tersebut di sebut Parsihorpuhan yang artinya tempat mengambil Sihorpuk, Sihorpuk tumbuh di rawa-rawa, dahulu ada kubangan-kubangan di tempat tersebut, menurut cerita ayah Saksi, pernah dibibitkan ikan lele di tempat tersebut, Bahwa sepengetahuan Saksi, Parsihorpuhan termasuk bagian dari areal huta Sipuli, Bahwa Saksi pernah mendengar keturunan Op. Jumaing di huta Sipuli keberatan terhadap marga lain yang ada di Parsihorpuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas yaitu Saksi Birman Siringoringo, Saksi Sawangin Sinaga dan Saksi Marundang Sinaga pada pokoknya menerangkan mendengar cerita atau keterangan sebagai "*testimonium de auditu*" yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain yakni mengenai Op. Jumaing Sinaga pemilik Huta Sipuli serta Op. Jumaing Sinaga membuat parik yang terletak di perbatasan Huta Adian Padang dengan Parsihorpuhan (yang merupakan areal Huta Sipuli) dengan maksud untuk menjaga tanaman serta Parsihorpuhan bagian dari Huta Sipuli yang merupakan milik Op. Jumaing Sinaga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 164 HIR/ 284 RBg ditentukan yaitu Alat-alat bukti adalah: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan Persangkaan-persangkaan ialah Kesimpulan-Kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang memberikan keterangan sebagai "*testimonium de auditu*" yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain dapatlah dipersamakan dengan bukti persangkaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 164 HIR/ 284 RBg hal mana juga senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 308 K/sip1959 tanggal 11 November 1959

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kaidah hukumnya menyebutkan “Kesaksian Testimonium De Auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/ fakta”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat ada mengajukan bukti surat tertanda P-1 yaitu Salinan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No. 465, tertulis Nama Kampoeng :Hoeta Sipoeli, Nama Radja O. Djoemaing marga Sinaga Pangkat Kepala Kampoeng, Salinan tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Juli 1977;

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2008 wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini yaitu Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir, namun sebelum tahun 2008 kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung (Tapanuli Utara);

Menimbang, bahwa sedari dulu Pengadilan Negeri Tarutung telah menyimpan buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir. Kedua buku tersebut adalah buku register yang mencatat suatu keadaan perkampungan atau huta di Kabupaten Samosir yang diperbuat atau dibukukan dengan tulisan tangan pada masa penjajahan Belanda. Pada umumnya hampir semua perkampungan atau huta di Samosir pada zaman dahulu sudah dicatat pada kedua atau salah satu buku tersebut;

Menimbang, bahwa karena kini Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige maka sejak tahun 2008 sampai saat ini kedua buku tersebut beralih dan tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini pun masih melayani masyarakat yang meminta kutipan dan berwenang mengeluarkan kutipan resmi dari kedua buku tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dan hingga saat ini kutipan dari masing-masing buku tersebut sering kali dan sewajarnya selalu digunakan sebagai bukti surat pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung. Namun dengan nomenklatur atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Tarutung atas kedua buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan cara difotocopy kemudian diberi keterangan “sesuai dengan aslinya”. Akan tetapi apa yang tercatat atau tertulis dalam buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir tersebut dikutip dan diketik oleh kepaniteraan sesuai apa yang tertera, kemudian ditandatangani oleh Panitera, kemudian kepadanya

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan satu lembar kutipan tersebut (sebagaimana bukti P-1). Kedua buku tersebut tidak difotocopy karena satu halaman terdiri dari banyak register/keadaan kampung agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berhak, selain itu memperhatikan kondisi fisik/keadaan kedua buku tersebut yang sudah sangat rapuh untuk menghindari rusaknya kedua buku bersejarah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka Huta / Perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) atau tetua kampung dan sebagai penghargaan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dihuta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sebagaimana dijelaskan dalam buku Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Karangan Drs. DJ. Gultom Raja Marpapodang penerbit CV. Armanda Medan halaman 425-429) serta sebagaimana dijelaskan (buku masyarakat dan hukum adat batak toba karangan J. C Vergouwen, Halaman 129);

Menimbang, bahwa pada buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir memang tidak ada satu huta atau kampungpun yang disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, akan tetapi luas suatu huta/kampung pada umumnya ialah seluas yang dikuasai dan pada umumnya pula suatu huta memiliki tanda batas atau berbatas dengan parik atau pohon bambu atau tanah orang lain atau kampung/huta lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir adalah buku yang terpisah atau masing-masing berdiri sendiri, maka penomoran yang tertera didalam buku tersebut tidak lah sama walaupun dimungkinkan mendata atau menjelaskan nama kampung/huta dan nama raja atau nama Tunggame Huta (si pembuka kampung) yang sama;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya didalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak hanya menggantungkan pada alat bukti surat dan Saksi-saksi semata, sehingga Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta bangunan yang menjadi sengketa dimana terhadap perkara aquo bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas dimana dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 Majelis memandang meskipun bukti surat tertanda P-1 tersebut bukanlah sebagai bukti untuk membuktikan kepemilikan hak sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi Majelis berpandangan Surat Bukti tertanda (P-1) berlaku sebagai bukti permulaan awal tertulis sebab pada bukti surat tersebut disebutkan nama pemilik kampung/ Tunggane Huta dengan demikian Majelis memperoleh persesuaian dan dapat disimpulkan fakta bahwa Alm. Op. Jumaing Sinaga merupakan Tunggane Huta Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atau juga sebagai Pemilik Kampung Huta Sipuli, serta jika dicermati Kembali dengan seksama oleh Majelis bukti yang diajukan Para Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti surat tertanda T-11 berupa Silsilah Batak (Tarombo) Op. Purbatua Situmorang dan bukti surat tertanda P-5 berupa Silsilah Op. Jumaing Sinaga dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat maupun dalil jawaban Para Tergugat dimana dapat disimpulkan fakta yang terang bahwa Ayah dari Op. Jumaing Sinaga (Leluhur Para Penggugat) adalah bernama Op. Landong Sinaga, dimana Op. Landong Sinaga memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yakni 1. Amani Landong Sinaga, 2. Op. Jumaing Sinaga dan 3. Boru Sinaga yang kemudian boru Sinaga (putri dari Op. Landong Sinaga) menikah dengan Op. Raja Deak Raja Bolon Situmorang (Leluhur Para Tergugat) sehingga dari persesuaian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Op. Jumaing Sinaga telah lebih dahulu sebagai Tunggane Huta Sipuli (vide bukti P-1) sedangkan Op. Pangariman Situmorang menjadi Tunggane Huta Lumban Godang (vide bukti T-2) dan Op. Habinsaran Situmorang menjadi Tunggane Huta / Kepala Kampung Huta Adian Padang (vide bukti T-1) setelah Op. Raja Deak Raja Bolon Situmorang (Leluhur Para Tergugat) menikah dengan boru Sinaga (putri dari Op. Landong Sinaga) selanjutnya dari persesuaian tersebut diatas juga didapat fakta bahwa sebelum para Tergugat mengusahai tanah objek perkara tahun 2007, telah lebih dahulu Op. Jumaing Sinaga (Kakek leluhur Para Penggugat) mengerjakan/ mengusahai keseluruhan tanah objek perkara dengan bercocok tanam yang dilanjutkan dengan keturunan dari Op.

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumaing Sinaga sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2007 (yaitu saat mulai diusahai serta dikuasainya kedua bidang objek tanah perkara oleh Para Tergugat Vide bukti P-8 dan P-11), yang dilakukan secara terus menerus dan telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) yang telah dilakukan dengan itikad baik sehingga penguasaan serta pengusahaan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan No. 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum, hal mana juga bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-12 sampai dengan bukti surat tertanda P-14 yaitu di Huta Sipuli terdapat makam leluhur Para Penggugat (Op. Jumaing Sinaga) dengan demikian dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa kedua bidang tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari areal Huta Sipuli yang bernama Parsihorpuhan serta pemilik sah kedua tanah objek perkara yang bernama Parsihorpuhan terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir adalah Sah milik Para Penggugat bersama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga lainnya sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua bidang tanah objek perkara adalah merupakan areal dari Huta Adian Padang serta Op Jumaing Sinaga tinggal menetap di Huta Sipuli, karena Op. Raja Deak Situmorang telah mengajak iparnya sendiri yaitu Op Jumaing Sinaga dari Oppuratus Bagasan-Palipi, ke Huta Sipuli, untuk sekadar membantu bekerja, yang kemudian diberikan tempat tinggal di Sosor-Sipuli, yaitu tempat bagi lain-lain marga, selain Marga Situmorang keturunan Op. Purbatua Situmorang, di Huta-Kampung Sipuli sehingga karena tanah perkara menurut Para Tergugat milik para Tergugat bersama-sama dengan para ahli waris lain dari keturunan Op. Purbatua Situmorang atau keturunan dari Raja Deak Situmorang, maka tindakan para Tergugat untuk mengusahai, mengelola atau menggunakan tanah perkara untuk keperluan pendirian rumah dan bangunan serta manfaat lain

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak dari para Tergugat sendiri, dan sama sekali tidak memerlukan ijin kelola dari para Penggugat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyikapi dalil bantahan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Jaungkat Sinaga, Elthomas Pandiangan, Sabam Situmorang, Daulat Sinaga dan Gustaria Situmorang namun setelah Majelis mengamati dengan seksama seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Para Tergugat kemudian menghubungkannya dengan bukti-bukti surat Para Tergugat yang ternyata tidak terdapat persesuaian yang terang dan jelas sehingga dapat mempertegas tentang kepemilikan Para Tergugat atas kedua tanah objek perkara serta Para Saksi yang dihadirkan Para Tergugat juga tidak menerangkan dengan jelas perihal Para Tergugat telah mengusahai tanah objek perkara secara terus menerus hingga berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun serta tidak dapat disimpulkan fakta yang jelas dan terang bahwa kedua bidang tanah objek perkara merupakan bagian dari Huta Adian Padang serta tanah objek perkara milik dari Para Tergugat sebagaimana didalilkan Para Tergugat pada dalil bantahannya, dengan demikian cukup beralasan terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Tergugat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis terlebih bahwa dengan diajukannya bukti surat tertanda T-10 oleh Para Tergugat tidaklah dapat menyatakan bahwa kedua bidang tanah objek perkara berada di luar Desa Pardomuan Nauli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehubungan dengan para Tergugat yang menguasai lahan obyek sengketa dengan bercocok tanam di objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat/ keturunan/ ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga sebagai Tungganee Huta atau Pemilik Kampung Sipuli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subjektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas objek sengketa apabila objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pokok sengketa gugatan di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata telah didapat fakta bahwa terbukti kedua objek sengketa yang merupakan bagian/ areal dari Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang Tunggame Hutanya adalah Op Jumaing Sinaga dan secara hukum menjadi milik Para Penggugat bersama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga lainnya disamping itu terdapat fakta bahwa makam/ tugu yang ada di Huta Sipuli ialah makam leluhur Para Penggugat, sehingga dengan penguasaan serta pengusahaan para Tergugat dengan bercocok tanam dan mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara tanpa seizin dari keturunan Alm. Op. Jumaing Sinaga sebagai Tunggame Huta atau pemilik Kampung Huta Sipuli serta klaim Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara I dan tanah perkara II milik Para Tergugat tanpa ada dasar/ alas hak yang sah menurut hukum. Perbuatan tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat atau keturunan dari Alm. Op. Jumaing Sinaga dimana kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif para Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan azas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Tergugat diatas yang menguasai serta mengusahai tanah objek perkara dengan bercocok tanam dan kegiatan apapun diatas objek sengketa secara tanpa hak dari para Penggugat atau keturunan Alm. Op. Jamiang Sinaga adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat, dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah objek perkara berada di Parsihorpuhan areal Huta Sipuli Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir atau berada di Huta Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, oleh karena masing-masing Pihak dimaksud saling mengakui keberadaan objek perkara masuk dalam wilayah Pemerintahan “Desa Pardomuan Nauli” maka menurut Majelis tidak terdapat ketidakjelasan mengenai keberadaan kedua bidang tanah objek perkara yang tidak lain masih merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan “Desa Pardomuan Nauli” meskipun ada perbedaan penyebutan objek perkara oleh kedua belah pihak berperkara dan jikalau dikemudian hari terdapat perubahan resmi akan hal tersebut, maka keberadaan tanah objek perkara dapat disesuaikan dan yang terpenting ialah objek yang diperkarakan dalam perkara ini ialah objek/ tanah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak serta terhadap objek / tanah yang diperkarakan telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis sebagaimana telah disebutkan pada bagian yang dianggap telah terbukti diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum / Tuntutan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.2, 3, 5, 7, 8 dan 12 oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga serta perbuatan para Tergugat dalam gugatan *a quo* telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitum-petitum ini beralasan untuk dikabulkan sedangkan petitum no. 3 dan no. 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.4 oleh karena menurut Majelis Hakim luasan keseluruhan areal Huta Sipuli seluas lebih kurang 100 Ha (seratus) hektar belum dapat dibuktikan Para Penggugat oleh karenanya petitum ini dikabulkan Sebagian dengan perbaikan redaksional;

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.6 oleh karena Para Penggugat tidak dapat merinci secara jelas surat mana yang dimaksud Para Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya menurut Majelis petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 9 menghukum para Tergugat membayar ganti rugi baik moril maupun materil kepada Para Penggugat sebagaimana dalam petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena para Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang disebutkan tersebut, maka tuntutan ini pun tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum No.10 menghukum Para Tergugat membayar denda setiap harinya secara tanggung menanggung yaitu denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menurut pendapat Majelis tidak beralasan hukum karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 1996 Nomor: 1346 K/Pdt/1991 ditentukan bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom/ uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi dan berhubungan dengan itu petitum angka 10 (sepuluh) ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.11 menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun tergugat tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (*uit voer baar bij voor raad*). Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak maupun kesimpulan Para Tergugat dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Tergugat;

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Jumaing Sinaga dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris Alm. Op. Jumaing Sinaga;
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
 - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli , Desa Pardomuan Nauli , Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan nol delapan) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat.
Barat berbatas dengan : Tanah yang diusahai Birman Siringoringo.
Selatan berbatas dengan: Jalan Umum.
Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA -I;
 - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang : 2,485 Ha (dua koma empat delapan lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan : Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .
Barat berbatas dengan : Tanah milik Penggugat .
Selatan berbatas dengan: Tanah milik Penggugat

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan : Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH PERKARA - II;

Adalah tanah milik bersama seluruh Keturunan/ahli waris Alm. Op. JUMAING SINAGA yang diperoleh berdasarkan warisan turun Temurun dari alm. OP JUMAING SINAGA;

4. Menyatakan tanah Perkara I dan tanah Perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang termasuk areal Huta Sipuli yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dimana Huta Sipuli batas-batasnya:
 - Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri;
 - Barat berbatas dengan : Sungai Silubung;
 - Selatan berbatas dengan : Simanuk manuk;
 - Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II, III,IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah Perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II, dan ahli waris lain Alm. Op.Jumaing Sinaga dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I,II, dan seluruh keturunan Alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah Perkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
7. Menghukum Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang tumbuh dan berdiri diatas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang ada dan berdiri diatas tanah perkara I,II serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I,II,dan ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II, beserta ahli waris lain Alm. Op. Jumaing Sinaga selaku Pemilik sah tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.274.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H. dan Sophie Dinda Brahmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 20 Juli 2020 dan 25 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sophie Dinda Brahmana, S.H. dan Sanro Imanuel Sijabat, S.H., Berry Prima P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dinda Brahmana, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Sanro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 1.324.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.800.000,00
Biaya materai.....	Rp. 10.000,00

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi.....

Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp4.274.000,00 (empat juta dua ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)